

**MOTIVASI MAHASISWA IAIN PALANGKA RAYA
MENIKAH PADA MASA STUDI PERSPEKTIF MAQASID
ASY-SYARI'AH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Yulfatur Rofidha
NIM.1602110599

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1442H/2020**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **MOTIVASI MAHASISWA IAIN PALANGKA
RAYA MENIKAH PADA MASA STUDI
PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARI'AH**

NAMA : **YULFATUR ROFIDA**

NIM : **1602110499**


FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

Palangka Raya, 20 Oktober 2020
Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Elvi Soeradji, M.H.I
NIP. 197207081999031003


Pembimbing II



Hj. Maimunah, M.H.I
NIP. 198509272019032009


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Drs. Surva Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



Munib, M.Ag
NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. Yulfatur Rofida

Palangka Raya, 20 Oktober 2020

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi IAIN Palangka
Raya**

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : YULFATUR ROFIDA

NIM : 1602110499

Judul : **MOTIVASI MAHASISWA IAIN PALANGKA RAYA
MENIKAH PADA MASA STUDI PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI'AH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I,



Dr. Elvi Soeradji, M.H.I
NIP. 197207081999031003

Pembimbing II



Hj. Maimunah, M.H.I
NIP. 198509272019032009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Menikah Pada Masa Studi Maqāsid Asy-syari’ah*” disusun oleh Yulfatur Rofida NIM 1602110499 telah diMunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Oktober 2020
07 Rabiul Awwal 1442 H

Palangka Raya, 28 Oktober 2020

Tim Penguji

1. Drs. Surya Sukti, M.A
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Penguji I

(.....)

3. Dr. Elvi Soeradji, M.H.I
Penguji II

(.....)

4. Hj. Maimunah, M.H.I
Sekertaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah

(.....)

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

NIP. 197704132003121003

MOTIVASI MAHASISWA IAIN PALANGKA RAYA MENIKAH PADA MASA STUDI PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya mahasiswa yang melakukan pernikahan pada masa studi, yang tentunya berdampak pada studinya. Fokus penelitian ini adalah : 1) Apa Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya menikah pada masa studi?, 2) Bagaimana Pandangan *Maqa>sjid Asy-syari>'ah* terhadap pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa IAIN Palangka Raya?. Penelitian empiris ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan sosiologi. Subjek penelitian ini memiliki dua kategori, yaitu mahasiswa alumni dan mahasiswa aktif dengan ketentuan sudah melakukan pernikahan. Subjek penelitian berjumlah 8 (orang) dan 2 (dua) Informan. Data dianalisis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. yang dianalisis melalui teori hukum Islam *Maqa>sjid Asy-syari>'ah*, teori aksi dan teori motivasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Motivasi mahasiswa menikah pada masa studi untuk menghindari zina, merasa cocok dengan pasangannya dan saling membutuhkan serta dukungan dari keluarga untuk membantu perekonomian. 2) Pandangan *Maqa>sjid Asy-syari>'ah* (*hifz} al-Din, hifz} nafs, hifz} al-nasab, hifz} al-aql dan hifz} al-mal*) terhadap menikah pada masa studi mahasiswa IAIN Palangka Raya mengandung kemaslahatan dan juga mengandung kemudharatan yang terjadi dalam pernikahan mereka. Tetapi jika dilihat dari tugas utama mereka sebagai mahasiswa sebenarnya, menikah pada masa studi lebih besar kemudharatan dari pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Motivasi, Mahasiswa, *Maqa>sjid Asy-syari>'ah*

**THE MOTIVATION OF IAIN PALANGKA RAYA STUDENTS TO
MARRY DURING THEIR STUDY OF THE MAQA>S}ID ASY-SYARI> 'AH
PERSPECTIVE**

ABSTRACT

This research was motivated by the large number of students who married during their studies, which of course had an impact on their studies. The focus of this research is: 1) What is the Motivation of IAIN Palangka Raya Students to marry during the study period? 2) What is the view of Maqa>S}id Asy-syari> 'ah on marriage during the study period for IAIN Palangka Raya students? This empirical research uses the approach of Islamic law and sociology. The subjects of this research have two categories, namely alumni students and active students, provided that they have married. The research subjects were 8 (people) and 2 (two) informants. Data were analyzed through observation, interviews, and documentation. which is analyzed through Islamic law theory Maqa>S}id Asy-syari> 'ah, action theory and motivation theory. The results of this study are: 1) The motivation of students to marry during the study period is to avoid adultery, to feel compatible with their partners and to need each other as well as support from their families to help the economy. 2) The view of Maqa>S}id Asy-syari> 'ah (*hifz} al-Din, hifz} nafs, hifz} al-nasab, hifz} al-aql and hifz} al-mal*) towards getting married during the study period of IAIN students Palangka Raya contains benefit and also contains harm that occurs in their marriage. But if it is seen from their main task as real students, getting married during the study period is greater harm than good.

Keywords: Motivation, College Student, *Maqa>S}id Asy-syari> 'ah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-NYA sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan lancar. Skripsi penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Rasa syukur yang teramat sangat dan di sertai dengan usaha yang sungguh-sungguh serta tekad yang kuat akhirnya mengantarkan peneliti menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul: “Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Menikah Pada Masa Studi (Perspektif *Maqasjid Asy-syari'ah*)”. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang ahli dengan bidang penelitian dan sangat bersyukur karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Palangka Raya. Terimakasih peneliti hanturkan kepada beliau atas segala sarana prasarana yang disediakan selama belajar di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka raya dan semoga upaya beliau serta seluruh jajarannya dalam rangka memperjuangkan perubahan status kampus tercinta menjadi Universitas Islam Negeri Palangka Raya, yang merupakan impian seluruh civitas akademika IAIN Palangka Raya dapat segera berbuah manis. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terimakasih peneliti hanturkan atas segala pelayanan yang diberikan beliau kepada kami dalam naungan Fakultas Syariah. Semoga kedepannya Fakultas Syariah dapat lebih maju dan berkembang.
3. Yth. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I, Terimakasih Peneliti hanturkan atas bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan kesabaran beliau hingga terselesaikanya skripsi ini.
4. Yth. Ibu Hj. Maimunah, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu peneliti, memberikan arahan dengan kesabaran dalam pembuatan skripsi ini.
5. Yth. Bapak Munib, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
6. Yth. Ibu Norwili, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
7. Yth. Bapak Ali Murtadho, S.Ag, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang turut serta memberikan arahan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik, serta mencurahkan ilmu-ilmunya kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga sampai penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah berkerja dengan baik, dan melayangi selama peneliti berkuliah di Fakultas Syariah.

10. Kedua orang tua peneliti yang tercinta: Ayahanda Suyono dan Ibunda Tarisah (almh) yang selalu membimbing, mensupport baik material maupun non material, memberikan doa dengan ikhlas, nasehat, motivasi, semangat, bahkan kasih sayang yang tak ada duanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan untuk keluarga tercinta.
11. Kakak tercinta, Inna Miftahul ulum S.Pd, yang selalu mendukung keputusan peneliti, dan selalu membrikan semangat, nasehat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Semua mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2016, yang sesalu memberikan semngat satu sama yang lain, dan suatu kebanggan tersendiri bisa sama-sama sampai ke tahap akhir bersama kalian semua.
13. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti meneyelesaikan skripsi ini, serta pembaca yang budiman.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan penelitian ini.

Palangka Raya, 20 Oktober 2020
Penulis

Yulfatur Rofida
NIM. 1602110499

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**MOTIVASI MAHASISWA IAIN PALANGKA RAYA MENIKAH PADA MASA STUDI PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 20 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,




Yulfatur Rofida
NIM. 1602110499


MOTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya” (HR. Bukhari)

“It’s not a lack of love, but a lack of friendship that makes marriages unhappy”
(Friedrich Nietzsche)

“Ada empat persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama adalah Iman, dan sisanya adalah kepercayaan” (Elbert Hubbard)



PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:

Ayahku Tersayang: Suyono

Terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini, pengorbanan untuk mendidik serta menjagaku sampai aku bisa seperti saat ini. Cinta yang tak terhingga yang tidak mungkin bisa ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata persembahan ini.

Ibuku Tercinta: Alm. Tarisah

Terimakasih untuk ibudaku tercinta atas setiap air susu yang mengalir dalam darahku. Tanpa dirimu aku tak akan mampu menghirup udara kehidupan, berteman dengan alam, mengarungi nafas dunia bersamamu, terima kasih sudah menyayangiku, semoga Allah SWT menempatkan surga untukmu,

Miss You

Kakakku: Inna Miftahul Ulum S.Pd,

Terimakasih ku ucapkan untuk kalian semua, yang selalu memberi semangat mendukung dan mensupport khususnya dalam perjuangan menyelesaikan tugas akhir ini.

Kawan-Kawan Seperjuangan HKI 2016

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HKI 2016 yang telah menjadi teman terbaik, teman berjuang sama-sama dalam menyelesaikan pendidikan ini, senyum serta tawa kita ukir bersama dalam dunia perkuliahan yang selama ini kita jalani. Sukses selalu untuk kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)

ك	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
-----	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kegunaan Teoretis	5
F. Kegunaan Praktis	6
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritik.....	12
C. Deskriptif Teoritik	23
1. Motivasi.....	23
a. Pengertian Motivasi	23
b. Pandangan Tentang Motivasi	24
c. Sumber Motivasi.....	24
d. Jenis – jenis Motivasi	26
2. Mahasiswa	27
a. Pengertian Mahasiwa.....	27
b. Tugas Utama Mahasiswa.....	27

c. Tipe-Tipe Mahasiswa	29
d. Peran Mahasiswa.....	31
e. Karakteristik Perkembangan Mahasiswa.....	32
3. Pernikahan	34
a. Pengertian Pernikahan	34
b. Tujuan Pernikahan	36
c. Hukum Pernikahan Dalam Islam.....	37
d. Syarat dalam Pernikahan	39
e. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan	41
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitain	42
1. Kerangka Pikir.....	42
2. Pertanyaan Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	48
1. Waktu Penelitian	48
2. Tempat Penelitian.....	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Pendekatan Penelitian.....	49
D. Sumber Data	50
1. Sumber Data Primer	50
2. Sumber Data Sekunder	51
3. Sumber data Tersier.....	51
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Wawancara	52
2. Observasi	53
3. Dokumentasi.....	54
G. Pengolahan data	55
1. Pengabsahan Data.....	55
2. Analisis Data	57

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	59
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
	1. Sejarah Singkat IAIN Palangka Raya.....	59
	2. Visi dan Misi IAIN Palangka Raya	61
	3. Letak Geografis IAIN palangka Raya	62
	4. Karakteristik Subjek	63
	B. Hasil Penelitian.....	69
	C. Analisis	90
	a. Motivasi Mahasiswa Menikah Pada Masa Studi.....	90
	1. Untuk Menghindari Zina	90
	2. Merasa Cocok Dengan Pasangan dan Saling Membutuhkan	102
	3. Dukungan Keluarga	105
	b. Pandangan <i>Maqa>sjid Asy-syari>'ah</i> Terhadap Pernikahan Pada Masa Studi	106
	1. Pemeliharaan Agama (<i>Muh}a>faz}ah al-Di>n</i>)	112
	2. Pemeliharaan Jiwa (Muh{a>fazah al-Nafs).....	111
	3. Pemeliharaan Akal (Muh{a>fazah al-'Aql)	113
	4. Pemeliharaan Keturunan (Muh{a>fazah al-nasl/al-Nasb).....	114
	5. Pemeliharaan Harta (Muh{a>fazah al-mal).....	117
BAB V	PENUTUP	120
	A. Kesimpulan.....	120
	B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA		
	A. BUKU	
	B. SKRIPSI	
	C. INTERNET	
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan Sunatullah yang tidak bisa ditampik setiap makhluk.¹ Hampir semua makhluk pasti membutuhkan pasangan hidup. Adapun pada manusia. Pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat sakral, yang akan dialami oleh setiap manusia di dunia, yang akan menyatukan dua insan berbeda untuk mengarungi behera rumah tangga.²

Secara umum agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk segera menikah. Karena di samping sunnah para nabi, menikah merupakan langkah yang paling efektif untuk menundukkan pandangan dan mengendalikan hawa nafsu. Apalagi bagi seorang remaja baik putra maupun putri yang khawatir akan terhempas ke dalam fitnah dan perbuatan terkutuk serta pergaulan bebas.³

Akan tetapi di kalangan remaja zaman sekarang bahkan menganggap aneh orang yang menghindari pergaulan bebas dan memilih jalan menikah segera, tanpa harus didahului dengan pergaulan bebas dan pacaran. Namun orang yang mengambil langkah segera menikah ini dibedakan menjadi dua menurut Zaenal Abidin yakni:

¹Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mujahid Press, 2003),132.

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indosia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

³Zaenal Abidin, *Romantika Kawin Muda*, (Malang: Pustaka Imam Bojol, 2011), 56.

Pertama, mereka yang benar-benar paham syari'at agar terhindar dari maksiat kepada Allah dan terjerumus kedalam dosa besar, mereka inilah yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan pahala.

Kedua, mereka yang tidak memahami ilmu syari'at, mereka menikah atas dasar tren atau ikut-ikutan karena “kepanasan” melihat temannya yang sudah menikah, dan yang lebih parah lagi adalah pernikahan akibat “kecelakaan”.

Adapun solusi yang ditawarkan oleh Zaenal Abidin di atas kini cukup banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa, yang memilih menikah dalam kondisi masih menempuh studi atau dalam masa perkuliahan. Beberapa di setiap perguruan tinggi yang telah melangsungkan pernikahan pada awal-awal masa studi, maupun pada akhir studi (akhir semester).

Keputusan untuk segera menikah memang tidaklah mudah perlu kesiapan dan tanggung jawab yang besar yang harus dijalani karena sampai seumur hidup serta siap menanggung resiko yang tidak sedikit. Terlebih lagi jika pernikahan yang dilangsungkan pada masa studi. Di kalangan mahasiswa sendiri pernikahan yang dilakukan pada masa studi merupakan suatu hal yang langka atau jarang dilakukan, karena alasan masih menempuh studi sehingga mereka tidak ingin segera memutuskan untuk menikah dan dikhawatir akan mengganggu studi mereka.⁴

Tentunya, kehidupan seseorang ketika telah menikah sudah pasti berbeda dengan kondisi sebelum menikah. Beban dan tanggung jawabnya pun

⁴ Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1998), 8.

bertambah. Awalnya yang berstatus sebagai mahasiswa, tentunya bertambah status menjadi seorang suami/istri yang memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga,⁵ yang awalnya hanya memiliki tugas untuk belajar, kini bertambah untuk bertanggung jawab belajar dan mengurus kehidupan rumah tangga yang pasti tanggung jawab mengurus rumah tangga tidak mudah, perlu adanya keseimbangan diantar keduanya agar tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Menurut peneliti, sedikit banyaknya pernikahan yang dilakukan ketika pada masa studi akan mempengaruhi studi, terutama pada kesiapan belajar individu dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor fisik (kesehatan) dan faktor psikologis (mental dan emosional). Tinjauan mengenai faktor-faktor internal ini akan dikhususkan pada faktor-faktor psikologis.⁶

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak selalu berjalan mulus dengan indah, tentunya ada hambatan dan berbagai konflik yang mesti dilalui oleh pasangan suami istri.⁷ Konflik inilah yang sedikit banyaknya dapat mempengaruhi faktor psikologis mereka. Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga ataupun di samping menempuh studi suami yang terbebani kewajiban menafkahi istri dan anak mereka ataupun istri yang kurang dapat membagi waktu dengan baik tentunya akan mempengaruhi konsentrasi studi lebih khususnya kesiapan belajar selama proses pembelajaran berlangsung sehingga

⁵ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 26.

⁶ Darsono, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000), 27.

⁷ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayang, 1995), 86.

perhatian ke studi berkurang atau malah tidak ada lagi perhatian sama sekali, akibatnya kuliah bisa terbengkalai.⁸

Kehadiran faktor-faktor dalam belajar ini akan memberikan andil yang cukup penting. Faktor-faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. Sebaliknya, tanpa kehadiran faktor-faktor psikologis bisa jadi memperlambat proses belajar.⁹

Berdasarkan observasi awal, informasi yang peneliti peroleh bahwa di beberapa fakultas yang ada di kampus IAIN Palangka Raya, terdapat beberapa mahasiswa yang telah melakukan pernikahan pada masa studi, sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus pernikahan masa studi. Peneliti ingin membahas implikasi¹⁰ pernikahan pada masa studi terhadap kesiapan belajar yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi kampus IAIN Palangka Raya. Peneliti ingin mengetahui niat dan tujuan dari pernikahan yang mereka lakukan apakah memenuhi dalam perkawinan syariat Islam dan beberapa faktor yang mendorong mereka melakukan pernikahan pada masa studi, yang nantinya akan berimplikasi pada studi mereka khususnya kesiapan mereka dalam belajar. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam yang peneliti tuangkan dalam sebuah

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung, 2013), 19.

⁹Ibid., 32.

¹⁰Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal. Dalam Bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Implikasi memiliki makna bahwa sesuatu yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

penulisan ilmiah, dengan judul skripsi: “**Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Menikah Pada Masa Studi Persepektif *Maqa>sjid Asy-syari>'ah***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa motivasi mahasiswa IAIN Palangka Raya menikah pada masa studi?
2. Bagaimana pandangan *maqa>sjid asy-syari>'ah* terhadap pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa IAIN Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motivasi mahasiswa dalam melakukan pernikahan pada masa studi.
2. Untuk mengetahui pandangan *maqa>sjid asy-syari>'ah* tentang pernikahan pada mahasiswa pada masa studi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang di harapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam, serta semua masyarakat IAIN Palangka Raya dan semua yang membaca penelitian ini.
 - b. Memberikan pencerahan pengetahuan serta wawasan ilmu kepada setiap orang yang ingin melakukan pernikahan pada masa studi.
 - c. Sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi semua kalangan masyarakat.
 - d. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penelitian ataupun penelitian lain yang akan melakukan penelitian ulang.
2. Kegunaan Praktis
- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
 - b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan Hukum Keluarga Islam secara umum.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoritik, deskriptif, serta kerangka pikir dan pertanyaan penelitian, pendekatan Objek dan Subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengapsahan data, dan analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian yaitu kota Palangka Raya, memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relavan dengan pembahasan.

Bab V PENUTUP

Bab ini merupakan sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti meneliti tentang masalah ini, peneliti mencoba menelaah dan mencari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian peneliti, penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang teliti dan kepastian *orisnalitas* akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini.

Sepanjang penelusuran yang telah peneliti lakukan tentang motivasi menikah pada masa perspektif *maqasid asy-syariah* ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji dan membahasnya, tetapi pada fokus permasalahan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

Pada tahun 2009 Hairi melakukan penelitian dengan judul skripsi “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi ”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang fokusnya adalah untuk mengetahui fenomena atau dampak dari pernikahan pada masa studi yang dilakukan kalangan mahasiswa muslim dengan melakukan

pengumpulan wawancara (*interview*) serta dokumentasi untuk mengetahui secara langsung bagaimana realitas “nikah di usia muda” di masyarakat muslim Madura di Desa bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dengan kesimpulannya adalah:

“Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan pernikahan pada masa studi yang terjadi dalam mahasiswa muslim Madura di Desa bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi dan orang tua, dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. mahasiswa muslim Madura di desa Bajur pada umumnya memandang pernikahan pada masa studi dengan pandangan yang positif, yaitu dalam artian pernikahan pada masa studi memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan mahasiswa muslim Madura, khususnya para pemuda desa Bajur tersebut, yaitu akan terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda ke dalam jurang kemaksiatan seperti perzinaan dan lain-lain.”¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak dengan masalah faktor atau penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan pada masa studi. Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu Hairi lebih memfokuskan tentang penyebab dari pernikahan mahasiswa pada masa studi muslim Madura di Desa bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan yang menjadi pendorong atau yang dijadikan motivasi mahasiswa IAIN Palangka Raya dalam melakukan pernikahan pada masa studi.

Di tahun 2010 Baiyinah melakukan penelitian dengan judul skripsi “Fenomena Mahasiswi Menikah Sebelum Menyelesaikan kuliah” penelitian

¹¹Hairin, *motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi*, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), viii.

ini adalah bersifat kualitatif, penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif.

Hasil dari penelitian ini yaitu “interaksi social merupakan hubungan-hubungan social yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi pada mahasiswa yang telah menikah terhadap anggota keluarganya tersebut karena orang tua menganggap ketika anaknya telah menikah maka sudah dianggap dewasa dan telah bisa memilih dan menentukan sesuatu tanpa campur tangan orang tuanya lagi. Mahasiswi yang telah menikah juga telah dianggap mampu dan bisa mengatur kehidupannya karena sudah memiliki peran sebagai orang tua dan bukan anak-anak oleh karena itu adanya kerja sama dari pasangan untuk membina keluarga barunya”

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas perihal tentang pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswi yang belum menyelesaikan studinya atau pendidikannya dan juga penelitian ini lebih memfokuskan tentang interaksi sosialnya berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti tentang faktor pendorong mahasiswi melakukan pernikahan.¹²

Pada tahun 2016, Dachlan Thontowy melakukan penelitian dengan judul skripsi “Faktor-Faktor Remaja memilih Menikah Pada Usia Muda” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang menyebabkan terjadinya sesuatu.

Hasil dari penelitian tersebut adalah “berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor (pendidikan, social ekonomi, budaya, dan pengetahuan) yang mempengaruhi remaja memilih menikah di usia muda, memiliki urutan perbandingan yaitu sebagai berikut: (1). Faktor budaya (2) Faktor Pendidikan (3) faktor Pengetahuan

¹² Baiyinah, *Fenomena Mahasiswi Menikah Sebeelum Menyelesaikan Kuliah*, (Skripsi Tajung Pinang: Universitas Maritin Ali Haji, 2010), iii.

(4). Faktor sosial-ekonomi. Keempat faktor tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan di usia muda.”

Persamaan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor dan penyebab remaja lebih memilih melakukan pernikahan di usianya yang masih muda dari pada menyelesaikan pendidikannya atau studynya. Perbedaan penelitian ini dari peneliti yaitu peneliti ingin lebih mengetahui apa yang mendorong para mahasiswa hingga melakukan pernikahan di usia muda.¹³

Pada tahun 2006 Faiqoh Dian Rifani melakukan penelitian dengan judul skripsi “Pernikahan Masa Kuliah, Studi atas Pemikiran Muhammad Fauzil Adzim dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam” penelitian ini meneliti konsep pernikahan pada masa studi dengan kesimpulan adalah:

“Menurut fauzil adzim, bahwa untuk mencapai kesuksesan pernikahan tersebut, diperlukan bekal yang cukup, yaitu: ilmu, kematangan psikis, kematangan emosi kesiapan bertanggung jawab penuh, kesiapan menerima segala kosekuensi dari pernikahan dan yang tidak penting adalah kesiapan ruhiyah”.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas tentang menikah pada masa studi. Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu faiqoh lebih memfokuskan tentang persiapan kematangan seseorang yang akan melakukan pernikahan sedangkan peneliti lebih memfokuskan apa yang mendorong dan yang memotivasi mahasiswa melakukan pernikahan pada masa studi.

¹³ Dachlan Thontowy, *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Muda*, (Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), Viii.

¹⁴ Faiqoh Dian Rifani, “Pernikahan Masa Kuliah, Studi atas Pemikiran Muhammad Fauzil Adzim dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, 82.

B. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ialah cara menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan, memberi pengertian, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas¹⁵ sebuah penelitian.¹⁶

Teori dapat diartikan sebagai seperangkat ide, penjelasan atau prediksi secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, teori memang bukan satu-satunya bahan untuk melihat persoalan yang diteliti. Pengalaman atau pengetahuan peneliti sebelum diperoleh lewat pembacaan literature, kegiatan diskusi ilmiah, seminar, ceramah dan lain sebagainya. Bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk memenuhi persoalan secara mendalam.

Adapun teori sebagai pijakan dasar yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini menggunakan tiga teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan, yakni: teori aksi (tindakan) teori *maqasid asy-syari'ah*, dan teori motivasi (hygiene dan motivator). Teori ini yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Teori aksi (tindakan) adalah salah satu teori yang berasal dari paradig definisi sosial. Pelopor dari teori aksi adalah Maximilian Weber, sedangkan penyempurnaan dan penembangannya

¹⁵ Sensitivitas adalah teknik yang digunakan untuk menentukan bagaimana perbedaan nilai yang mempengaruhi suatu hal tertentu berdasarkan seperangkat asumsi yang diberikan atau dapat diartikan sebagai kemampuan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi.

¹⁶ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

dilakukan oleh Telcott Parsons.¹⁷ Teori aksi adalah pandangan dari ilmu sosialologi yang menekankan kepada individu sebagai sebuah subjek. Teori memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dalam konteks yang telah diberinya makna. Teori aksi hanya mengalami sedikit perkembangan dari pemikiran Weber.¹⁸

Dalam teori aksi ini yang mempelopori adalah weber, meskipun nantinya banyak disempurnakan dan dikembangkan oleh person. Teori aksi atau tindakan memulai gagasan-gagasannya berangkat dari paradigma definisi sosial dan berlatar belakang filsafat humanis. Secara garis besar, weber memang menentang adanya stuktur sosial dan memisahkannya dengan pranata sosial. Perkembangan suatu hubungan bisa berlanjut dan dijelaskan melalui apa yang menjadi tujuan dari manusia melakukan hubungan sosial. Dia menganggap bahwa jika kita hanya berfokus pada manusianya yang tunduk terhadap stuktur, maka manusia itu adalah kaku dan mengabaikan prinsip tindakan manusia itu sendiri, padahal setiap tindakan dan perilaku individu atas hubungan sosial yang dia bangun terhadap orang lain memiliki maknanya masing-masing.

Teori aksi mencapai puncaknya tahun 1940, melalui karya *Florian Znaniecki, The Method Of Sosiology* (1934) dan *Social Actions* (1936), Robert M Mac Iver, *sociology : its Structure abd Change* (1931), *Talcot Parsons, The Stucture Of Social Action* (1937). Mereka adalah sosialog

¹⁷ Asilha, *Menilik Teori Aksi atau Tindakan (Action Theory) dan Relevansinya Dalam Studi Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 55.

¹⁸ Tantoro, dkk, *Teori Sosiologi Komunikasi-Perspektif dan Macamnya*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2018), 25.

berlatar Eropa dan mereka pulalah yang mengembangkan teori aksi di Amerika. Hinkle berpendapat bahwa sebelum ini Amerika apa pun cendekiawan dipengaruhi oleh teori aksi Parato, Durkheim dan lebih-lebih oleh Weber. Namun demikian, ide-ide dalam sosiologi di Amerika mula-mula dipelopori oleh aksi teori.¹⁹

Menurut Weber, ia berasumsi sosiologi adalah “*tindakan yang penuh arti*” antar individu. Masyarakat adalah produk dari tindakan-tindakan individu. Bertolak belakang dengan asumsi Marx dan Durkheim yang mendeterminis manusia adalah paksaan dari pranata sosial. Tindakan sosial adalah segala tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti seobyektif bagi dirinya yang diarahkan kepada individu lain. Sebaliknya, apabila sebuah tindakan dilakukan kepada benda mati atau objek fisik lainnya tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain maka bukan disebut tindakan sosial. Misalnya, ketika kau melempar batu ke sungai itu bukan merupakan tindakan sosial, tapi jika kau melempar batu untuk menimbulkan suatu reaksi dari para pemancing disekitar sungai tersebut maka itu yang disebut tindakan sosial.

Untuk memahami konsep yang ditawarkan oleh Weber adalah metode.²⁰ Bagaimana kita bisa memahami tindakan seorang individu terhadap kelompok? Yaitu dengan penafsiran pemahaman (*interpretative*

¹⁹Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda “ Sociology: A multiple Paradigm Science”* Terjemahan oleh Alimandan, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 53.

²⁰Muhammad Supraja, Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol 1 No,2, 2012, 81-85.

Understanding) atau menurut terminology Weber sendiri adalah : *verstehen*.²¹ Sama halnya jika orang ingin meneliti tindakan orang lain maka ia tidak hanya memahami secara subjektif tapi juga dengan mencoba menginterpretasi tindakan si actor. Weber juga merumuskan bahwa melihat adanya dibalik tindakan dan perilaku antara hubungan individu, ada hal yang saling berkerja berkaitan baik perasaan maupun akal. Akhirnya individu lain akan berusaha untuk memahami atau menafsirkan (*interpretative understanding*) sehingga dari hubungan tindakan antar individu tersebut menghasilkan prosen kausalitas. Setiap individu yang melakukan aksi tindakan pada individu lain maka ia akan mendapatkan reaksi dari tindakan tersebut.

Dalam teori tindakan, ada tiga macam tipe tindakan manusia. Pertama, tradisonal. Bagaimana sebuah tindakan mengikuti apa yang ada pada jaman dahulu atau kita sebut tradisi. Misalnya saja dalam tradisi Eropa, kita kenal dengan makan menggunakan garpu. Kedua, tindakan efektif, tindakan ini digerakkan melalui hasrat dan nafsu. Misalnya egoisme berjudi. Ketiga, yakni tindakan rasional. Tindakan rasional ini ada 2 rasional instrumental dan rasional nilai. Kalau rasional instrumental berupa tindakan efektif dan efisien yang menjurus pada alat yang bisa dipertimbangkan menuju tujuan. Misalnya strategi dalam militer atau ekonomi. Sedangkan rasional nilai menekankan

²¹Verstehen merupakan kata dari bahasa Jerman yang berarti pemahaman. Dalam hal ini verstehen adalah suatu metode pendekatan yang berusaha mengerti dan memahami makna yang mendasari dan mengintari peristiwa atau fenomena sosial dan historis.

pada kesadaran akan nilai yang luhur. Misalnya seseorang yang termotivasi ingin berprofesi sebagai guru karena bersahaja dan mulia.²²

Yang kedua yaitu Teori Maqashid Al-syariah Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama" dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau suatu tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju ke sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Dalam karyanya *al-Muwafaqat, al-Syariat* mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid asy-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid asy-syari'ah*, *maqashid al-syar'iyah fi asy-syari'ah* dan *maqashid min syar' al hukum*. Pada hemat peneliti, walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan Allah SWT.

هَذَا الشَّرِيعَةُ ... وَوُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَا صِدِّ الشَّرْعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَمَعَا

Artinya: "Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".

Dalam ungkapan yang lain diungkapkan oleh *al-Syariat*:

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: " Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba."²³

²²Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori sosial, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992).

Pada dasarnya kalangan para ulama yang berkecimpung dalam juresprudensi Islam (*ushul al-fiqh*) memiliki perspektif mengenai teori *maqashid asy-syari'ah* yang disistemanisasi dan dikembangkan oleh *al-Syatibi*, bahkan *Musthafa Sa'id al-Khin*.

Tujuan umum *syari'ah* dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*), dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyat*). Hal yang *dharuri* ialah sesuatu yang menjadi dasar atau landasan keberlangsungan kehidupan manusia, dan harus ada untuk kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada, maka akan rusaklah struktur kehidupan mereka. Hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta.

Adapun hal yang *hajiyy* ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keleluasan. Apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan mereka, sebagaimana jika *dharuri* tidak ada. Akan tetapi, mereka mendapat kesulitan dan kesempitan. Sedangkan *tahsini* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh etika dan perilaku yang didasarkan pada jalan yang paling lurus. Apabila hal

²³ Asrafi Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada, 1996), 61

ini tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan seperti hal yang *djharuri*, dan tidak juga memberikan kesulitan seperti hal *hajiy*.

Syari' dalam menciptakan *syari'at* (undang-undang) bukanlah serampangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasi kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum yang diciptakan perundang-undangan sangatlah penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya.

Adanya kenyataan antara lain penunjukan arti *dalalah lafaz}h* dan *dalalah*, ibarat ada yang melebihi dari satu arti, bahwa nas-nas syariat itu menurut lahirnya ada yang bertentangan satu sama lain dan bahwa beberapa peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sering juga tidak ditunjuk oleh nas, tidak dapat kita ingkari dan harus dita>rji>h. Untuk mentarjih (memilih yang kuat) salah satu arti dari sekian banyak arti yang terdapat adalah *lafaz}h* dan ibarat *nas*, menghilangkan pertentangan dan mengkompromikan *nas-nas* yang nampaknya saling berlawanan dan untuk menetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya, tidak ada jalan lain selain dengan mengetahui tujuan umum dari syari' dalam menciptakan perundang-undangan dan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat atau datangnya hadis atau suatu peristiwa. Jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan: Para ulama ahli ushul

mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan. Yaitu ada 3 macam:

Pertama, untuk memelihara *al-umrudh-ald}ururiyah* dalam kehidupan manusia. Yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau-balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati.

Kedua, untuk memenuhi *al-umurul-h}ajiy>ah* dalam kehidupan manusia. Yaitu hal-hal yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam *umurul h}ajiy>ah* (urusan-urusan kebutuhan manusia) ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan mereka dalam kehidupan berumah tangga.

Ketiga, untuk merealisasikan *al-umurut-tah}siniy>ah* yaitu tindakan sifat yang harus dihindari oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihindari oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya bila *umurut tah}siniy>ah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan

dharuri>yah tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan *h}ajiy>ah* manusia. Akan tetapi, hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani.²⁴

Menurut *tah}siniy>ah* dalam bidang *ibadat* misalnya kewajiban bersuci dari najis-hissi (yang nampak) dan najis maknawi (yang tidak nampak), kewajiban menutup aurat, berhias bila hendak pergi ke mesjid, menjalankan amalan sunnat dan memberikan sedekah kepada orang yang sangat memerlukan. Dalam bidang, adat hendaknya bersopan santun dalam melakukan makan dan minum, menjauhi yang berlebihan, meninggalkan makan dan minum dari sesuatu yang najis serta menjijikkan.

Adapun *Al-umuru>dh-dharuri>yah* (urusan-urusan *dharuri>*) itu ada lima macam, yakni:

1. Urusan Agama
2. Urusan Jiwa
3. Urusan Akal
4. Urusan Keturunan
5. Urusan Harta milik

Dengan tidak mengecilkan arti penting pemikiran maqashiq dan peran para imam sebelum *al-Sya>t}ibi>*, peneliti menganggap bahwa

²⁴ Muhtar Yahya dan fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1986), 333-337.

pemikiran sistematis *al-Sya>t}ibi* sudah dianggap mewakili untuk mengungkapkan pendekatan-pendekatan *maqa>s}id* ini. Dengan demikian pemikiran *maqa>s}id* selain *al-Sya>t}ibi*, dalam pembahasan ini, hanya menjadi pelengkap dan memperkaya teori yang dikembangkan.²⁵

Dalam pembahasannya, imam *al-Sya>t}ibi* membagi al-maqashid ini kepada dua bagian penting yakni maksud syari' (*qas}ha>du al-syari*²⁶) dan maksud mukallaf (*qas}ahdu al-mukallaf*). Maksud, *qas}ha>du al-syari' fi wadh'i'l al-syariah*, menurut imam *al-Sya>t}ibi*, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mas}a>lih} wa dur'ul mafa>sid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, *al-Sya>t}ibi* kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuri>yat* (*primer*), *h}ajji>at* (*sekunder*) dan *tah}siniy>at* (*tersier, lux*).

Maqa>s}id dan *masalah dharuri>yat* adalah suatu yang mesti adanya demi mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup

²⁵ Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*, (Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016), 29.

²⁶ *Qasdu al-syari fi Wadh'i'l al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* maksud syari' dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan-Nya, masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu, pertama taklif yang diluarkemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*). Kedua taklif yang didalamnya terdapat *masyaqqah*, kesulitan (al-taklif bima fihi masyaqqah)

dan kehudupan seperti makan, minum shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid *dharuri>yat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-ma>l*) dan akal (*al-a'ql*).²⁷

Untuk memperjelas *maqashid* atau *maslahah* dikaitkan dengan tiga tingkat kepentingan: *dharuri>yat*, *h}ajiy>at*, dan *tah}siniy>at*, maka perlu diterangkan keterkaitan atau cara kerjanya: memelihara Agama. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara agama dalam peringkat *dharuri>yat*, yaitu termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Bila sholat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Memelihara dalam peringkat *tah}siniy>at*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat baik dalam maupun diluar shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat. Kegiatan inierat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *tah}siniy>at* itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan *dharuri>yat* dan *h}ajiy>at*.²⁸

²⁷ Imam al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, t. t, 17.

²⁸ *Ibid.*, 33.

C. Deskriptif Teoritik

1. Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata *movere*, dalam bahasa inggris, sering disepadankan dengan *motivation* yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan.²⁹

Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara – cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor – faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi justru dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan.³⁰

Selain itu motivasi dapat diartikan sebagai keadaan yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau moves, mengarah

²⁹Suwatno dan Donni, *Menejemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 171.

³⁰George Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Askara, 1990), 31.

dan menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.³¹

b. Pandangan Tentang Motivasi

Terdapat berbagai macam pandangan tentang motivasi, di antaranya: melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak dapat menyenangkan. Mereka mengemukakan bahwa para karyawan lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik. Jadi, para karyawan dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan – keputusan dan pelaksanaan tugas – tugas.³²

c. Sumber Motivasi

Sumber motivasi digolongkan menjadi dua, yaitu sumber motivasi dari dalam diri (*intrinsik*) dan sumber motivasi dari luar (*ekstrinsik*).

a. Motivasi *Intrinsik*

Yang dimaksud dengan motivasi *intrinsik* adalah motif - motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya motivasi *intrinsik* dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu

³¹ Bejo Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 243.

³² *Ibid.*, 172-173.

dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya.

b. Motivasi *Ekstrinsik*

Motivasi *ekstrinsik* adalah motif – motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi *ekstrinsik* dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak terkait dengan dirinya.

Ada dua faktor utama di dalam organisasi (faktor eksternal) yang membuat karyawan merasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukan dan kepuasan tersebut akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik, kedua faktor tersebut antara lain:

- a. Motivator, yaitu prestasi kerja, penghargaan, tanggung jawab yang diberikan, kesempatan untuk mengembangkan diri dan pekerjaannya itu sendiri.
- b. Faktor kesehatan kerja, merupakan kebijakan dan administrasi perusahaan yang baik, supervisi teknis yang memadai, gaji yang memuaskan kondisi kerja yang baik dan keselamatan kerja. Di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan kecenderungan penggunaan motivasi *ekstrinsik* lebih dominan daripada motivasi *intrinsik*. Kondisi ini disebabkan tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri karyawan, sementara kondisi kerja disekitarnya lebih banyak

menggiringnya pada mendapatkan kepuasan kerja yang hanya dapat dipenuhi dari luar dirinya.³³

d. Jenis – jenis Motivasi

Motivasi dapat dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Ada jenis motivasi yang terjadi karena keinginan seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu. Jenis motivasi lain yaitu motivasi yang terjadi karena seseorang tersebut ingin mengejar target yang telah ditentukan agar berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jenis-jenis motivasi belajar dapat dibedakan menjadi empat macam, antara lain:

- a) Motivasi instrumental;
- b) Motivasi sosial, peserta didik belajar untuk penyelenggarakan tugas;
- c) Motivasi berprestasi;
- d) Motivasi instrinsik.

Motivasi sosial menjadikan peserta didik lebih terlibat dalam tugas. Peserta didik belajar untuk meraih keberhasilan yang telah ditentukan, karena peserta didik memiliki motivasi berprestasi, dan peserta didik memiliki rasa ingin belajar dengan keinginannya sendiri karena mendapatkan dorongan dari motivasi instrinsik. Motivasi mengandung tiga komponen pokok: “(1) Menggerakkan;(2)

³³ Hadari Nawawi, *Menejemen Sumber Daya manusia*, (Yogyakarta: Rajawali pers, 2011), 357.

Motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku;(3) Menopang dan menjaga tingkah laku”.³⁴

Berdasarkan komponen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki beberapa jenis dan juga mengandung komponen, antara lain menggerakkan, mengarahkan, dan menopang atau menjaga tingkah laku. Pada dasarnya motivasi itu dapat muncul dari diri sendiri maupun dari orang lain, sehingga para siswa mampu meningkatkan motivasi belajarnya bisa karena dirinya sendiri maupun orang lain

2. Mahasiswa

a. Pengertian Mahasiwa

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.³⁵ Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah seorang peserta didik yang meneruskan pendidikannya di Perguruan Tinggi, baik di Universitas, Institut, maupun akademik.

b. Tugas Utama Mahasiswa

Tugas pertama dan utama dari pelajar atau mahasiswa ialah belajar. Belajar adalah segenap kegiatan pikiran seseorang yang dilakukan secara penuh perharian untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang alam semesta, kehidupan

³⁴ Hasibuan, M, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Pruduktivitas*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2007), 178.

³⁵ Anton M Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 543.

masyarakat, perilaku manusia, gejala bahasa atau perkembangan sejarah.

Kegiatan belajar perlu sekali dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga seorang perlu sekali dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga seorang pelajar atau mahasiswa dapat menjadi pelajar atau mahasiswa yang unggul dan mempunyai watak yang baik. Seorang pelajar, mahasiswa yang unggul adalah seorang yang penuh gairah menuntut pengetahuan, yang belajar secara teratur setiap hari, dan menerapkan cara-cara yang baik dalam kegiatan belajarnya.

Namun, terlepas dari macam-macam bidang pengetahuan yang perlu dipelajari seorang pelajar atau mahasiswa. Pada dewasa ini terdapat sekurang-kurangnya 14 macam keterampilan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar atau mahasiswa yaitu: keterampilan membaca, berfikir, bahasa, memanfaatkan perpustakaan, mencatat bacaan, mengatur diri, menempuh ujian, memusatkan perhatian, menghafal pelajaran, mengelola waktu, melakukan penelitian, mengarang karya ilmiah, menulis skripsi dan keterampilan mengikuti pelajaran.

Maka setiap pelajar atau mahasiswa hendaknya menjalani kehidupan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kehidupan itu perlu diperjuangkan dengan gairah belajar yang membara dan ditempuh secara tekun oleh setiap pelajar atau mahasiswa sehingga kelak

dapat benar-benar menjadi seorang sarjana yang bermutu tinggi dan berbudi luhur.

Dengan tugas utama belajar, maka mahasiswa harus pandai-pandai dalam mengatur waktu dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan sehingga akan menjadi mahasiswa yang berkualitas bukan lagi mahasiswa yang “ceng-ceng po”.

c. Tipe-Tipe Mahasiswa

Menurut Abrorinnisail wujud nyata dari praktik-pratik akademik yang dilakukan oleh para mahasiswa dapat diklasifikasi ke dalam beberapa varian mahasiswa di bawah ini.³⁶

1) Mahasiswa *aktivis* (kura-kura/ Kuliah Rapat)

Mengikuti organisasi kampus memang hanya merupakan pilihan kedua, setelah pilihan pertama yaitu, menjalankan perannya dikegiatan akademik kampus. Menjadi mahasiswa yang aktif diorganisasi memang merupakan sebuah pilihan yang membutuhkan atensi ekstra dari setiap mahasiswa. Karena sejatinya sebuah tindakan lahir dari sebuah pilihan rasional yang mempunyai pertimbangan logis dan emosional yang matang. Ketika seorang mahasiswa menyadari bahwa ia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang tidak bisa ia dapat pada saat berkuliah, maka ruang organisasi akan menjadi sangat

³⁶ Abrorinnisail Masruroh dan Moh, Mudzakkir, Praktik Budaya Akademik Mahasiswa, dimuat dalam jurnal E-journal UNESA, Vol. 1, No. 2, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2013), 6-10, diakses pada tanggal 06 juni 2020, pukul 21:28 WIB.

bermanfaat bagi dirinya. Akan ada banyak hal baru yang akan ia dapatkan selagi mahasiswa melalui organisasi ini.

Ruang organisasi ini bisa menjadi wadah bagi pembentukan personal seorang mahasiswa aktivis, selain itu juga dapat membantu menumbuh kembang kemampuan intelektualitas, afeksi, kinestetik, dan emosional seorang mahasiswa dan mahasiswa dilatih untuk bisa memanajemen diri dengan baik. Mahasiswa yang mengikuti organisasi itu dapat memberikan implikasi yang destruktif karena dikhawatirkan akan mengganggu aktifitas akademik, dan akan berimplikasi konstruktif ketika para mahasiswa mampu merengguk semua manfaat dari organisai, dan juga bisa mengembangkan kemampuan akademiknya.

2) Mahasiswa *Study Oriented* (kupu-Kupu/kuliah pulang)

Mahasiswa tipe ini cenderung tidak menaruh minat pada hal-hal lain di luar aktivitas belajar (kuliah). Mahasiswa ini memang lebih memiliki idealism tinggi sebagai seorang “pelajar” dibandingkan dengan “pemebelajar”. Sehingga tidak heran jika jika mahasiswa tipe ini lebih cenderung *Study Oriented* dam “kuliah holic”. Tapi sebenarnya tipe mahasiswa ini memiliki kesadaran bahwa mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang dapat memposisikan diri baik di kampus

ataupun lingkungan sekitar. Dalam arti, mahasiswa kritis ketika di kampus dan *responsive* terhadap lingkungan sekitar.

3) Mahasiswa *Medioker* (Kunang-Kunang/ Kuliah Nongkrong)

Mahasiswa tipe ini bisa diungkapkan dengan istilah “*of a middle quality*”. Dalam arti lain, performa atau citra mahasiswa yang cenderung biasa-biasa atau berbeda dalam kualitas menengah. Dalam akademik mahasiswa tipe ini memang kurang rajin dalam belajar. Perjalanan akademik mereka seolah dibiarkan mengalir seperti halnya aliran mata pelajaran yang mereka terima. Mahasiswa tipe ini juga memiliki daya saing dalam bidang akademik dengan beranggapan bahwa nilai bukanlah segalanya mahasiswa tipe ini jauh lebih dari prestasi dan prestise dan mahasiswa ini tipe sulit untuk termotivasi.

d. Peran Mahasiswa

Sangatlah penting kesempatan dan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, tidak sepatasnyalah bila mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Mahasiswa itu sudah bukan siswa yang tugasnya hanya belajar, bukan pula rakyat, bukan pula pemerintah. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan menjauh dari masyarakat. Peran mahasiswa, dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) Sebagai *Iron Stock* – mahasiswa itu harus bisa menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya, yang berarti mahasiswa akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya.
- 2) *Agent Of Change* – dituntut untuk menjadi agen perubahan. Disini maksudnya, jika ada suatu mahasiswa yang terjadi dilingkungan sekitar dan itu ternyata salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya.
- 3) *Social Control* – harus mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungan sekitar (lingkungan masyarakat). Jadi selain pintar dibidang akademis, mahasiswa harus pintar juga dalam bersosialisasi dengan lingkungan.
- 4) *Moral Force* – diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika dilingkungan sekitarnya terjadi hal-hal yang tidak bermoral, maka mahasiswa dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan yang diharapkan.

e. Karakteristik Perkembangan Mahasiswa

Mahasiswa berada dalam fase usia dewasa awal. Menurut Kenniston,³⁷ masa awal dewasa awal adalah masa muda yang merupakan periode transisi antara masa dewasa dan masa remaja yang merupakan masa perpanjangan kondisi ekonomi dan pribadi sementara, hal ini ditunjukkan oleh kemandirian ekonomi dan

³⁷ Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Usia Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), 109.

kemandirian membuat keputusan. Ciri-ciri umum perkembangan fase usia dewasa awal:³⁸

- 1) Masa Peraturan (mulai menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa),
- 2) Usia reproduktif (masa produktif memiliki keturunan)
- 3) Masa bermasalah (muncul masalah-masalah baru seperti pernikahan),
- 4) Masa ketegangan emosional (pada wilayah baru dengan permasalahan baru),
- 5) Masa ketersaingan sosial (memasuki dunia kerja dan kehidupan keluarga),
- 6) Masa komitmen (menentukan pola hidup dan tanggung jawab baru),
- 7) Masa ketergantungan (masih tergantung pada pihak lain),
- 8) Masa perubahan nilai (orang dewasa awal ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa),
- 9) Masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru.
- 10) Masa kreatif (masa dewasa awal adalah puncak kreatifitas).

Fase ini jika dikaitkan dengan usia mahasiswa menunjukkan bahwa peran, tugas dan tanggung jawab mahasiswa bukan hanya pencapaian keberhasilan akademik, melainkan mampu menunjukkan perilaku dan pribadi untuk memperoleh pengetahuan berbagai gaya hidup dan nilai-nilai secara cerdas dan mandiri.

³⁸ Sutriani, ni Made, 2012, *Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa*, diambil dari: <https://mdsutriani.wordpress.com/2012/06/22/karakteristik-perkembangan-masa-dewasa/>, diakses pada Tanggal 28-07-2020, Pukul 14:14 WIB.

3. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membenruk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu perkawinan adalah komitmen emosional dan hukum dari dua orang untuk membagi kedekatan emosional dan fisik, berbagi bermacam tugas dan sumber-sumber ekonomi. Dalam perkawinan ada ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut diantara pasangan. Ikatan lahir adalah ikatan yang terlihat, ikatan formal yang sesuai dengan peratiran-peraturan yang ada. Ikatan formal ini bersifat nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yairu masyarakat luas, oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak Nampak secara langsung. Antara suami dan istri harus saling mencibtai satu dengan yang lain, tidak ada paksaan dalam perkawinan. Kedua ikatan tersebut harus ada dalam perkawinan. Bila salah satu tidak ada maka akan menimbulkan masalah diantara pasangan itu sendiri.

Supaya mendapatkan ikatan lahir dan batin yang kuat diantara pasangan perlu adanya persiapan sebelum pernikahan. Keputusan

seseorang untuk menikah merupakan keputusan yang sangat berat karena memerlukan kesiapan disegala hal. Selain itu juga karena pernikahan merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan psikologis maupun fisiologis. Secara psikologis suami istri mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, namun lebih dalam suatu yang dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya rasa aman dan rasa suka cita. Perasaan-perasaan positif dalam pernikahan akan dapat terwujud apabila prosesnya berjalan dengan baik.

Beberapa pasangan yang memutuskan untuk menikah diusia muda masih belum mampu konsisten dengan komitmen sebelum menikah. Komitmen (*Commitment*) dalam kamus Bahasa Inggris, diartikan sebagai janji, tanggung jawab, senada dengan pengertian tersebut. Komitmen merupakan suatu keadaan batin untuk tetap mempertahankan ketergantungan dan rasa percaya bahwa individu tidak akan meninggalkan hubungan tersebut.

Perubahan sikap dan perilaku pada pasangan setelah menikah banyak dirasakan pada awal pernikahan, hal itu wajar terjadi karena masih dalam tahap penyesuaian diri yang berubah status dari lajang menjadi suami istri.³⁹

³⁹ Dariyo Agus, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 19.

b. Tujuan Pernikahan

Seperti yang sudah tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan didunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan. Ketentraman keluarga dan masyarakat. Dengan demikian tujuan pernikahan tidak hanya sebatas untuk memenuhi salah satu kebutuhan fisiologis atau psikologis individu saja tetapi juga harus ada kesamaan tujuan dalam membina keluarga. Terkadang tujuan yang tidak sama antara suami istri dapat menjadi sumber permasalahan dalam keluarga itu.

Tujuan yang sama dalam hal pernikahan harus diresapi oleh masing-masing pasangan dan disadari bahwa tujuan tersebut akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja. Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga dan tanpa adanya kesadaran dalam mencapai tujuan keluarga secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja. Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga dan tanpa adanya kesadaran dalam mencapai tujuan keluarga secara bersama-sama, keluarga akan mendapatkan

hambatan-hambatan yang akhirnya dapat memicu keretakan rumah tangga.⁴⁰

c. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu berubah sesuai dengan hukum lima yang ada dalam Islam.

1. Wajib

Seseorang wajib menikah bila mana sudah memiliki kemampuan lahir batin melangsungkan pernikahan dan membawa bahtera rumah tangga selayaknya. Bila tidak menikah mungkinkah dirinya lebih jauh melakukan kemaksiatan dan kedzaliman, karena menjaga diri dari barang haram hukumnya wajib.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya" (HR. Bukhari Muslim)"

2. Sunnah

⁴⁰Abdul Majid Mahmud, Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Intermedia, 2004), 65.

Bila mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, bisa memberi maskawin atau kebutuhan lain, sementara dia masih kuasa menahan godaan nafsu untuk bertahan di jalan yang benar tanpa godaan nafsu untuk bertahan di jalan yang benar tanpa tergoda ke jalan yang haram, bagi dia hukumnya sunat menikah dan masih dianjurkan lebih baik menikah, karena menikah lebih mampu menjaga kehormatan diri dari agamanya.

3. Makruh

Bilamana seseorang belum mampu memikul biaya hidup berkeluarga serta, tidak seberapa butuh untuk melampiaskan libido seks karena kelemapannya, orang seperti ini makruh menikah. Atau karena pernikahannya menghancurkan diri sendiri disebabkan kurang kesiapan lahir batin, atau justru menyengsarakan pihak wanita segi lahir batin, karena standar hadist rasul, ialah seruan nikah bila mana anda mampu, bilamana tidak mampu secara tidak langsung belum dalam seruan hadist itu.

4. Haram

Bila mana anda mutlak tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin istri seperti kebutuhan batin dan materi, dan anda tidak mampu memenuhi kebutuhan itu, serta anda tahu dengan

pernikahan ini semakin menyengsarakan pihak wanita haram menikahinya.

5. Mubah

Seseorang diperbolehkan kawin bilamana tidak ada halangan untuk menikah, juga tidak ada bahaya lain bilamana tidak menikah. Dia punya potensi “mampu” memenuhi kebutuhan lahir batin, namun dia masih bisa membawa diri lebih baik dan dan masih ada seumpama, sesuatu yang lebih baik dikejar dari pada menikah.⁴¹

d. Syarat dalam Pernikahan

Sebuah perkawinan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan agar sah menikah secara hukum. Persyaratan tersebut tercantum dalam Undang-Undang perkawinan tahun 2019 pasal 7 , yang salah satu pasalnya berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diijinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (satu), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁴¹ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 15.

- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau dua orang calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana yang dimaksud dengan pasal (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal-pasal diatas memaparkan persyaratan-persyaratan yang wajib ditaati oleh pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Jika salah satu syarat dalam pasal tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah.

Selain syarat hukum diatas, untuk melakukan sebuah pernikahan perlu memenuhi syarat secara psikologis, antara lain:

- 1) Kepribadian

Aspek pribadi sangat dalam memutuskan untuk menikah agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Sehat secara jasmani maupun rohani

- 2) Pendidikan

Aspek pendidikan juga diperlukan agar mampu mendidik keturunannya.

e. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan wanita untuk melakukan sebuah pernikahan. Menurut David Knox, ada tiga alasan pokok mengapa seseorang melakukan pernikahan, yaitu: *emotional security, companionship, desire to be a parent*. Selanjutnya ia mengatakan bahwa alasan salah untuk menikah adalah *physical attractiveness, economic security, pressure from parents, peers, partners or pregnancy, escape, rebellion or rescue*. Pakar lain Turner dan Helm menyebutkan ada dua faktor motif seseorang menikah yaitu:

1) Faktor Pendorong

Hal-hal yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan perkawinan adalah cinta, konformitas, legitimasi seks dan anak.

2) Faktor Penarik

Hal-hal yang menjadi faktor penarik untuk melakukan perkawinan adalah persahabatan, berbagai rasa dan komunikasi.⁴² Dengan perkataan lain dapat juga dikatakan bahwa melalui perkawinan akan dapat dipenuhi beberapa kebutuhan manusia yaitu:

- a) Kebutuhan fisiologis dan material
- b) Kebutuhan psikologis
- c) Kebutuhan sosial
- d) Kebutuhan religius.

⁴²Yowenus Wenda, *Pernikahan Dini*, (Jakarta: Mujahid, 2010), 56.

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kerangka piker (*frame work of thinking*) sama dengan kerangka teoritis (*theoretical Framework*). Kerangka piker adapat diartikan model konseptual mengenai bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor atau variable yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali.⁴³ Kerangka piker dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.⁴⁴

Kerangka pikir pada penelitian ini berusaha menyajikan poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini, yakni mengenai Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Menikah Pada Masa Studi Perspektif *Maqasjid Asy-syari'ah*.

Mahasiswa menikah pada masa studi adalah suatu pemenuhan kebutuhan secara seksual serta penerimaan status baru dalam masyarakat yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Status baru tentu akan menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran, sehingga mahasiswa yang telah menikah harus dapat mengatur waktu, tenaga serta pikiran agar kedua statusnya dapat berjalan dengan selaras.⁴⁵

Mahasiswa adalah merupakan sebuah status sekaligus suatu pekerjaan seseorang dimana dengan status ini seseorang dituntu untuk

⁴³J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 195.

⁴⁴Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 126.

⁴⁵Selaras adalah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir maupun batim. Dalam kata lain yaitu selaras atau serasi yang mana kesesuain atau keasamaan antar semua unsur mendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh.


dapat memanfaatkan waktu yang mereka miliki untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, khususnya di bangku perkuliahan maupun diluar jam kuliah. Hal ini selain disebabkan oleh adanya tuntutan dari masyarakat luas, bahwa mahasiswa diharapkan nantinya akan menjadi sarjana yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang tinggi, juga karena dengan hal tersebut akan dapat lebih mempercepat masa studinya seperti yang selalu diharapkan dari para orang tua mahasiswa tersebut.

Dalam penelitian ini, permasalahan utama yang akan dikaji adalah mengenai motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi. Berbagai motivasi tersebut perlu diketahui karena hal tersebut kemudian menjadi dasar atau alasan untuk kemudian mahasiswa-mahasiswa tersebut memutuskan untuk menikah pada masa studi. Padahal sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, bahwa menikah ini dibutuhkan persiapan yang matang dari segi materi (ekonomi) dan moral, juga dapat menghambat atau mengganggu proses pencapaian tujuan dari pekerjaan utama mereka yang itu sebagai mahasiswa.

Motivasi disini terbagi menjadi dua bentuk yaitu motivasi instrintik yang merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari dala, individu itu sendiri. Yang kedua motivasi ekstrinsik yaitu berbagai dorongan untuk melakukan suatu hal yang berasal dari luar individu tersebut.

Untuk memperjelas, peneliti mendeskripsikan kerangka pikir dalam bagan berikut:

Bagan I
Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

Adapun dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:

- a. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama yakni, apa motivasi mahasiswa IAIN Palangka Raya menikah pada masa studi?
 - 1) Bagaimana pendapat orang tua ketika anda memutuskan untuk menikah?

- 2) Sebelum memutuskan untuk menikah pada masa studi, apakah dahulu ada terfikirkan akan hal ini?
 - 3) Sebelum memutuskan untuk menikah apakah ada persiapan matang dalam materi, fisik, dan sebagainya?
 - 4) Bagaimana jalan anda mengenal pasangan sebelum memutuskan untuk menjadikan istri/suami?
 - 5) Bisakah anda sebutkan alasan/hal-hal yang mendorong/motivasi anda memutuskan menikah pada masa studi ?
 - 6) Bagaimana anda membagi tugas ketika harus kuliah dengan mengurus keluarga? Lebih prioritas yang mana antara kuliah, anak (jika sudah mempunyai), pekerjaan mengurus suami dan rumah tangga?
 - 7) Selama dalam pernikahan apakah ada hambatan-hambatan baik dari akademik, ekonomi, atau hambatan lainnya?
 - 8) Apakah ada manfaat/kebaikan yang anda dapatkan setelah memutuskan menikah pada masa studi?
 - 9) Andaikan boleh memilih, apakah anda memutuskan menikah ini adalah tepat atau menundanya lebih baik? Adakah penyesalan karena memutuskan menikah pada masa studi?
- b. Bagaimana pandangan *maqasid asy-syari'ah* terhadap pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa IAIN Palangka Raya?
- 1) Bagaimana pendapat anda tentang mahasiswa yang melaksanakan pernikahan pada masa studi?

- 2) Bagaimana hukum Islam menanggapi hal tersebut?
- 3) Apakah ada dalil yang berkaitan dengan hal tersebut?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Menikah Pada Masa Studi Perspektif *Maqasjid Asy-syari’ah*” memerlukan waktu kurang lebih 15 (lima belas) bulan. Yaitu terhitung sejak sidang penerimaan judul. Adapun tabel matriks sebagai berikut:

Tabel 1
Matrik Kegiatan Penelitian

NO	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan		
		Juli 2019- September 2020	September – Oktober 2020	Oktober- November 2020
1	Perencanaan	✓		
2	Pengumpulan dan Analisis		✓	
3	Pelaporan			✓

2. Tempat Penelitian

Adapun alokasi yang digunakan untuk penelitaian mengenai motivasi mahasiswa IAIN Palangka Raya menikah pada masa studi perspektif *Maqasjid Asy-syari'ah* yaitu kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka raya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yuridis sosiologis. Jenis penelitian Hukum empiris yuridis sosiologis adalah jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴⁶ Dalam pengertian lain jenis penelitian ini juga diartikan yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi didalamnya karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang nyata hidup di masyarakat (*living lau*).⁴⁷

C. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam dan sosiologi.

15. ⁴⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

88. ⁴⁷J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 87-

Peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam karena permasalahan yang diteliti senantiasa dipandang melalui sudut pandang Islam. Pendekatan hukum Islam penggunaan kaidah-kaidah dimaksudkan untuk mengkaji cara berfikir para mahasiswa IAIN Palangka Raya yang melakukan pernikahan pada masa studi. Kemudian pendekatan sosiologi merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas objek yang dilandasi pada masyarakat yang ada dalam pembahasan tersebut. Ilmu yang dikaji yang digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.

D. Sumber Data

Sumber data⁴⁸ dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara. Menurut Abdul kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil

⁴⁸ Sumber data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat: M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

olahan orang lain.⁴⁹ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁵⁰ Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada subjek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua setelah data primer yang diperoleh dari buku. Sedangkan buku yang digunakan dalam hal ini adalah buku-buku yang bersangkutan dengan pernikahan, undang-undang pernikahan, jurnal, artikel baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber data Tersier

Sumber data tersier merupakan data bersifat menunjang atau pelengkap penelitian ini. Adapun data tersier yang digunakan berupa Al-Qur'an, kitab Hadis, kamus Bahasa Indonesia dan internet.

⁴⁹ Sumber data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat *Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2015), Cet 3, Ed, 1102. Lihat juga, M Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kajian public serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana. 2006), Cet 2, Ed 1, 119.

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 170.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah motivasi mahasiswa IAIN Palangka Raya menikah pada masa studi. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menjadikan subjek penelitian adalah 8 (delapan) subjek mahasiswa IAIN Palangka Raya yang mana didalamnya terdapat beberapa pasangan suami istri dalam satu institut, dan beberapa yang melakukan pernikahan pada alumni. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mahasiswa/mahasiwi yang pernah atau sedang berstudi di Kampus IAIN Palangka Raya
2. Mahasiswa/mahasiswa yang sudah melakukan pernikahan
3. Bersedia menjadi subjek.

Berdasarkan kriteria tersebut peneliti menemukan tiga orang subjek atas nama inisial HA & LA, MD, RM & NA, MU, RE, AD, RD,

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hak, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, meliputi:

1. Wawancara

Dalam pelaksanaan penelitian, interview bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan merupakan suplemen bagi metode dan

teknik lainnya. Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling, penyuluhan, terapeutis. Dari pengertian wawancara diatas, wawancara merupakan cara yang digunakan seseorang untuk tujuan satu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirin secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu untuk meminta suatu keterangan.⁵¹

Wawancara sendiri dilakukan di Kota Palangka Raya. Sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari peneliti ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memadu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁵²

Alasan penulis menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang akan diteliti.

⁵¹ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 129.

⁵² Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Paduan Penelitian, Berserta Contoh Skripsi kualitatif), 88.

Bugin dalam Ibrahim mengatakan:

“Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta pancaindra lainnya.⁵³ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam observasi, antara lain:

- a. Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana.
- b. Dilakukan pencatatan segera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengandalkan kekuatan daya ingat.
- c. Diusahakan sedapat mungkin, pencatatan secara kuantitatif.
- d. Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk uji kebenarannya.

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni motivasi menikah muda mahasiswa IAIN Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-

⁵³ *Ibid.* 135.

benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁵⁴

Dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tentang.

- a. Gambaran umum lokasi penelitian
- b. Foto-foto para mahasiswa/wi yang menjadi subjek

G. Pengolahan data

1. Pengabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisah dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁵⁵

Dalam teknik pengumpulan data, tringulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁶

Kedudukan untuk memastikan kebenaran data tidak boleh terabaikan, karena data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.⁵⁷

Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan

⁵⁴ Widodo, *Metodelogi Penelitian Populer & Praktis*, (Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 2018), 75.

⁵⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 230.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2009), 330.

⁵⁷ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Paduan Penelitian, Beserta Contoh Skripsi Kualitatif), 125.

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.⁵⁸ Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan subjek kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan terjamin.⁵⁹

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.⁶⁰

Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* yakni untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber lain. Secara sederhana *triangulasi* dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian, teknik triangulasi dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.

⁵⁸Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 73.

⁵⁹ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Elfabeta, 2007), 270.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan objek.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan dan dokumentasi⁶¹ Deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokan data, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Analisis dilakukan atas dasar data yang ditemukan dilapangan dan bukan sebagai upaya untuk menguji teori yang telah

⁶¹*Ibid*, 335.

ditemukan sebelumnya, mengingat bahwa penelitian kualitatif menolak pra konsep sebelum terjun ke lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori aksi dan teori *maqa>sjid asy-syari>'ah*. Teori aksi menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang pertama, karena dalam teori aksi memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang sengaja dibentuk oleh individu itu sendiri. Yang kedua yaitu teori *maqa>sjid asy-syari>'ah* mampu menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang yang pertama dan kedua. yang mana penggunaan teori *maqa>sjid asy-syari>'ah* untuk melihat bagaimana urgensi (*urgent*⁶²) mahasiswa yang melakukan pernikahan pada masa studi, apakah sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam pernikahan.

⁶²Urgent sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau suatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat IAIN Palangka Raya

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah perguruan tinggi agama Islam negeri di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. IAIN Palangka Raya didirikan berdasarkan pada surat keputusan presiden No. 11 tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H.⁶³

Sejarah awal IAIN Palangka Raya dimulai dari sebuah lembaga bernama fakultas Tarbiah Al-jami'ah Palangka Raya yang diresmikan rektor IAIN Antasari Banjarmasin, H.Mastur Jahri, M.A pada tahun 1972. Fakultas ini didirikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga guru agama Islam di Kalimantan Tengah. Pada tanggal 13 November 1975 Fakultas ini memperoleh status terdaftar berdasarkan surat keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor: Kep/D. V218/1975 pada periode 1975-1980, Fakultas Tarbiah Al-jami'ah Palangka Raya belum mengalami kemajuan yang berarti. Ketika itu jumlah mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi hanya 6 orang pada jenjang sarjana muda. Kemudian pada tahun 1985, fakultas Tarbiah Al-jami'ah Palangka Raya bergabung dalam badan kerja sama perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BKS-PTAIS) se-Indonesia. Berdasarkan surat BKS-

⁶³Staincurup: <http://staincurup.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Kepres-Pendirian-STAIN-No-11-Th-1997.pdf>

PTAIS dengan Nomor: 008/104/0/BKS-PTKIS/1985 tertanggal 19 Januari 1985 Fakultas Tarbiah Al-jami'ah Palangka Raya secara resmi diterima menjadi anggota kompertis IV Surabaya.

Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1988 dan keputusan menteri Agama RI tertanggal 09 Juli 1988, Fakultas Tarbiah Al-jami'ah Palangka raya menjadi Fakultas Tarbiah Negeri yang merupakan bagian dari Fakultas Tarbiah IAIN Antasari Banjarmasin. Kemudian untuk lebih mengembangkan lembaga pendidikan Islam ini, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 1997 serta keputusan menteri Agama RI Nomor 301 tahun 1997, Fakultas Tarbiah IAIN Antasari Palangka Raya berubah status menjadi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Perubahan status tersebut memberikan peluang lembaga untuk menerapkan manajemen sendiri, mengembangkan kelembagaan, jurusan dan program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.

Perubahan menjadi IAIN palangka Raya ditandai dengan penanda tanganan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang perubahan status sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) pada

jum'at, 17 Oktober 2014 atau 3 hari sebelum peralihan kekuasaan, 20 Oktober 2014 kepada Presiden baru terpilih, Joko Widodo.⁶⁴

2. Visi dan Misi IAIN Palangka Raya

Visi IAIN Palangka raya adalah “ **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berkarakter Islami Terpercaya di kawasan Asia pada Tahun 2039**” sedangkan Misinya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai didiplin ilmu-ilmu keIslaman yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan local serta berwawasan global;
2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keIslaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, berdampak kepada pengembangan Islam moderat, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan; kepentingan akademisi dan sosial kemasyarakatan;
3. Mengembangkan pola pengabdian masyarakat yang relavan dengan kebutuhan masyarakat, bernuansa Islam moderat dan kelestarian lingkungan;
4. Memperluas jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional.
5. Menyelenggarakan manajemen modern dalam memberikan kepuasan kepada sifitas akdemika dan stakeholder.⁶⁵

⁶⁴Hkln: <http://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=718>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 Pukul 11:12 WIB.

3. Letak Geografis IAIN palangka Raya

IAIN Palangka Raya berada di ibukota provinsi Kalimantan Tengah meliputi 15.356.495 Ha atau satu setengah kali (1,5X) lipat luas pulau Jawa. Provinsi ini juga menawarkan potensi ekonomi besar terpendam. Berada tepat dilintasi darat seluruh provinsi di pulau Kalimantan, Provinsi ini terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang memiliki kemajemukan agama, suku dan kekhasan budaya yang unik. Penduduk yang bersuku Dayak mendominasi sebesar 50,43% dari keseluruhan jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Selain suku Dayak, dan suku-suku lain seperti Banjar, Jawa dan Melayu. Mayoritas penduduk Kalimantan Tengah beragama Islam (74,42%), kemudian Kristen (16,03%), Katolik (16,03%), Hindu (1,59%), dan Budha (0,11%). Walaupun terdapat berbagai agama dan suku bangsa, masing-masing bisa berdampingan secara damai dan hidup secara damai. Dalam kehidupan masyarakat lokal ada falsafah hidup “Huma Betang” atau “Tumah Panjang” yang menggambarkan toleransi kehidupan sesama antar umat beragama.

Mengingat mayoritas penduduk Kalimantan Tengah adalah Muslim, maka IAIN Palangka Raya mempunyai peranan penting sebagai pusat kajian ke-Islaman, pencetak Sarjana Muslim, pemelihara nilai-nilai ke-Islaman, dan pembawa cahaya pesan-pesan Islam bagi

⁶⁵<http://www.iain-palangkaraya.ac.id>. diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB.

alumni yang nantinya tidak hanya menduduki posisi formal pemerintahan tetapi juga diposisi non formal seperti bidang pendidikan, politik, wirausaha, dakwa dan sebagainya. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya memiliki lahan seluas 573.678 m² yang terdiri dari bangunan seluas 8.258 m² dan tanah yang belum memiliki bahan bangunan seluas 565.412 m². Lokasi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya cukup strategis karena berdampingan Islamic Centre yang merupakan pusat pengembangan, penyiaran Islam dan wisata religious di Kalimantan Tengah. Sebagai sebuah perguruan tinggi Islam, IAIN Palangka Raya berusaha terus mengembangkan diri dari sisi kualitas sumber daya manusia, sarana trasarana dan menjalin kerja sama dalam skala regional, nasional maupun internasional.

4. Karakteristik Subjek

Dalam penelitian ini, penulis telah mewawancarai sebanyak 8 orang subjek, yang mana beberapa dari subjek tersebut terdapat sepasang suami istri. Didalam penelitian ini penulis membuat dua kategori subjek yaitu yang pertama, mahasiswa yang berstatus aktif dan kategori yang kedua yaitu mahasiswa yang sudah lulus (alumni) tetapi melakukan pernikahan pada masa studi, adapun profil dari kedelapan subjek tersebut yang telah penulis wawancarai yaitu:

a. Profil Subjek Mahasiswa (Aktif) Yang Menikah Pada Masa Studi

1) Subjek 1 inisial AD

Subjek 1 yang berinisial DA adalah seorang mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan mengambil jurusan Ilmu Qur'an dan Tafsir (IQT) angkatan 2017 yang masih mengambil teori. AD selama kuliah aktif dalam berorganisasi yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQM).

AD berasal dari keluarga kecukupan, kedua orang tuanya berkerja sebagai petani, AD memiliki 4 saudara yang mana AD adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. AD memutuskan menikah pada semester 5 (lima) dan sebelum memutuskan menikah AD juga telah berkerja sambilan yaitu mengajar mengaji anak-anak serta membuka les belajar dirumahnya.

2) Subjek 2 inisial RM & NA

Subjek 2 yang berinisial RM & NA adalah sepasang suami istri, yang mana RM & NA seorang mahasiswa Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dan mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) angkatan 2016 dan dalam proses penyelesaian Skripsi. Selama kuliah RM dan NA tidak pernah ikut aktif dalam kegiatan organisasi hanya ikut berpartisipasi saja.

NA berasal dari keluarga yang sederhana, dan perkerjaan orang tuanya sebagai buruh Swasta. NA mempunyai 1 saudara yaitu adiknya yang masih duduk di bangku sekolah SMP Islam (mondok pesantren). Begitu pula dengan RM selaku suami NA

yang berasal dari keluarga yang kecukupan. RM memiliki saudara kembar yang mana sudah menikah mendahului RM.

RM dan NA memutuskan menikah pada semester IX (Sembilan), RM sebelum menikah yaitu memiliki kerja sampingan sebagai pengurus salah satu panti asuhan yang berada di kota Palangka raya, dan NA sebelum menikah adalah mahasiswa aktif (tidak berkerja).

3) Subjek 3 inisial HA & LA

Subjek yang berinisial HA adalah seorang mahasiswa Fakultas Syariah mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2016. HA Selama kuliah aktif dalam organisasi kampus yaitu PMII dan SEMA FSYA. Kemudian LA adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan mengambil jurusan Biologi, HA & LA berasal dari keluarga yang tercukupi dan berasal dari keluarga yang agamis, orang tua HA & LA berkerja sebagai guru (PNS). LA memiliki 3 orang bersaudara, begitu juga dengan LA memiliki 3 saudara. Pasangan HA & LA memutuskan menikah semester VI (enam), sebelum menikah HA aktif dalam berorganisasi di kampus bahkan dia sebagai ketua SEMA Fakultas Syariah, dikarenakan HA dan LA sekarang sudah memiliki anak jadi pasangan ini lebih memfokuskan untuk merawat anaknya.

b. Profil Subjek Mahasiswa (Alumni) Yang Menikah Pada Masa Studi

1. Subjek 4 inisial UM

Subjek yang berinisial UM adalah mahasiswa fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2020.

UM berasal dari keluarga yang agamis dan berkecukupan, karena kedua orang tuanya berkerja dinas (PNS). UM mempunyai 3 bersaudara yaitu kedua kakaknya yang sudah menikah semua.

UM memutuskan menikah pada semester VI (enam) akhir, dengan berbagai timbangan dan alasan yang matang. Orang tua MU pada awalnya tidak menyetujui terhadap keputusannya karena seperti harapan orang tua pada umumnya yang menginginkan anaknya lulus terlebih dahulu, kerja kemudian baru menikah. Akhirnya dengan berbagai penjelasan dan pertimbangan akhirnya orangtua UM dapat memahami keputusannya.

2. Subjek 5 inisial NS

Subjek yang berinisial NS adalah mahasiswa fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2019.

NS berasal dari keluarga yang agamis, NS hanya tinggal bersama ayahnya karena san ibu sudah meninggal dunia, NS memiliki 3 saudara yang mana kaka NS sudah berumah tangga semua.

NS memutuskan menikah pada semester VII (tujuh) dengan pemikiran yang panjang dan keputusan akhirnya menikah sebelum menyelesaikan perkuliahannya.

3. Subjek 6 inisial MD

Subjek berinisial MD mahasiswa fakultas Usuludin Adab dan Dakwah Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2015 lulus pada tahun 2020. Semasa kuliah MD tidak terlalu aktif dalam berorganisasi hanya mengikuti kegiatan awal semester I (satu) yaitu HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan).

MD berasal dari keluarga yang kecukupan. MD memiliki 4 saudara yaitu kakak perempuan (telah menikah) dan adiknya masih SMA dan SMP. MD memutuskan menikah pada semester III (tiga), dengan berbagai timbangan dan pemikiran akhirnya MD memutuskan untuk menikah pada saat kuliah sebelum menyelesaikan perkuliahannya.

4. Subjek 4 inisial RE

RE adalah mahasiswa fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2019.

RE adalah seorang mudabirroh (pengurus) asrama Mahad Al-Jamiah di kampus IAIN Palangka Raya selama kurang lebih 2 tahun. Dalam keluarga RE hanya tinggal bersama ibunya sebelum menikah, dan akhirnya memutuskan untuk menikah pada akhir semester enam.

Saat ini RE telah mempunyai anak yang berumur 1,5 tahun dan aktifitas yang disibukan saat ini focus untuk mengurus anaknya.

5. Subjek 5 inisial RD

RD adalah mahasiswa Fakultas Ilmu adalah mahasiswa fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Prodi Bahasa Inggris angkatan 2015 dan lulus pada tahun 2019.

RD berasal dari keluarga yang tecukupi karena kedua orang tua RD adalah seorang PNS guru dan pegawai negeri. RD memiliki 2 saudara yaitu adiknya yang masih duduk di bangku SMA.

RD memutuskan menikah setelah bertunangan dengan pasangannya kurang lebih 5 tahun. Yang mana dari keluarganya menyuruh supaya cepat dilangsungkan

pernikahan tetapi terhalang karena RD masih baru-baru semester awal, akhirnya RD memutuskan menikah pada semester 6 akhir sebelum kuliahnya terselesaikan.

B. Hasil Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan judul penelitian “Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Menikah Pada Masa Studi Perspektif Maqashid Asy-Syariah”. Dalam penelitian ini dipaparkan oleh penulis, dalam bentuk gambaran secara umum tentang kondisi subjek penelitian yang dikaji karakteristik perilaku subjek dan suasana kehidupan sehari-hari. Pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama, dengan rumusan masalah yaitu: pertama, apa motivasi mahasiswa IAIN Palangka Raya menikah pada masa studi? bagaimana pandangan *Maqashid Asy-Syariah* terhadap pernikahan pada masa studi? Kedua rumusan masalah ini akan dikaji dengan menggunakan teori aksi dan teori *Maqashid Asy-Syariah* adapun uraian hasil penelitian dan analisis yang dimaksud penulis sebagai berikut:

1. Apa motivasi mahasiswa IAIN Palangka Raya menikah pada masa studi

- 1) Pendapat orang tua subjek mengenai keputusan mahasiswa memutuskan untuk menikah pada masa studi

Mahasiswa menikah bukanlah hal yang mudah, karena bukan hal umum yang biasa dilakukan oleh mahasiswa, bagaimana mahasiswa

pada umumnya yaitu rajin kuliah, aktif dalam berorganisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan akademik.

Seperti halnya orang tua, kebanyakan orang tua mengharapkan agar anaknya yang kuliah (mahasiswa) agar menyelesaikan kuliahnya, kerja dan baru berfikir untuk menikah. Dari informasi yang peneliti dapati dari beberapa subjek orang tua yang kurang setuju dengan keputusan putrinya yang menikah pada masa studi, seperti yang di ungkapkan UM mengenai pendapat orangtuanya saat memutuskan menikah:

“Awalnya *abah* mamah kakak kada setuju *ding* (dek), mamah kakak tu *kada* mau kalau kakak nikah cepat, karena prinsip keluarga kakak *tu* kalau misalkan kuliah ya udah fokus kuliah, kalau mau berkarir ya udah berkarir dulu aja gitu jangan bercabang-cabang jadi harus fokus, jadi jangan terburu-buru, mama tu nyuruh tunangan dulu aja stngah tahun, tapi mertua ku tu maunya buru-buru, kebetulan beberapa hari setelah itu abah-mamah ku pindah dinas diluar kota jadi dari pada aku di rumah sendiri fikiran abah mamah ku kada tenang yaudah akhirnya disetujui untuk menikah”⁶⁶

Sama halnya dengan yang diungkapkan AD

“orang tua saya melarang dengan alasan takut kalau misalkan saya tidak bisa menyelesaikan kuliah sampai akhir, tapi pada akhirnya direstui dengan perjanjian tetap menyelesaikan kuliah dan suami yang sekarang membiayai untuk meneruskan kuliah”⁶⁷

⁶⁶Subjek penelitian berinisial UM adalah salah satu subjek penelitian yakni alumni IAIN Palangka Raya tahun angkatan 2015. Penulis melakukan wawancara, pada 12 September 2020 pada pukul 10:12 s.d 12:30 WIB dirumah subjek penelitian UM, jalan Adonis Samad Perumahan Casadova Indah permai blok I No. 4.

⁶⁷Subjek penelitian berinisial AD adalah salah satu subjek yang masih aktif kuliah, angkatan tahun 2017. Penulis melakukan wawancara pada 10 September 2020 pada pukul 09.30 s.d 11:40 WIB dirumah subjek penelitian AD, jalan G.obos XII gang Mutiara 1.

Tetapi berbeda dengan pasangan suami istri RM & NA dan subjek MD, RD dan subjek NS yang secara otomatis mendapat restu dari orangtuanya. RM selaku suami NA mengungkapkan:

“orang tua saya sangat setuju, justru mereka senang karena mau dapat cucu”⁶⁸

Subjek NA mengungkapkan:

“orang tua saya sangat senang ketika saya bilang ingin menikah, malah menanyakan kapan ingin di selenggarakan acara pernikahannya”⁶⁹

Subjek MD mengungkapkan:

“Orangtua saya setuju, apapun keputusan yang saya buat kedua orang tua saya setuju-setuju saja”⁷⁰

RD juga mengungkapkan :

“orang tua saya setuju-setuju saja dengan keputusan saya untuk menikah waktu kuliah”⁷¹

Subjek NS juga mengatakan:

“saya hanya tinggal bersama ayah saya, ibu saya sudah meninggal, ketika saya memintak ijin untuk menikah ayah saya setuju ja selama ibu baik untuk saya dan tidak mengganggu kuliah saya”

⁶⁸Subjek penelitian berinisial RM adalah salah satu subjek penelitian yang masih aktif kuliah, angkatan tahun 2016. Penulis melakukan wawancara pada 10 September 2020 pada pukul 01.30 s.d 03:40 WIB di rumah istri subjek penelitian, jalan Gg. Saroja Kereng Bangkirai.

⁶⁹Subjek penelitian berinisial NA adalah salah satu subjek yang masih aktif kuliah, angkatan tahun 2016. NA dan RM adalah pasangan suami istri. Penulis melakukan wawancara pada 10 September 2020 pada pukul 01.30 s.d 03:40 WIB di rumah subjek penelitian NA, jalan Gg Saroja Kereng Bangkirai

⁷⁰ Subjek penelitian berinisial MD adalah salah satu subjek yang sudah lulus atau disebut alumni IAIN Palangka Raya, angkatan tahun 2015. Penulis melakukan wawancara pada 09 September 2020 pada pukul 10.30 s.d 11:40 WIB di rumah subjek penelitian MD, jalan G.obos Induk Gg Talenta.

⁷¹Subjek penelitian berinisial RD adalah salah satu subjek yang sudah lulus atau disebut sebagai alumni IAIN Palangka Raya, angkatan tahun 2015. Penulis melakukan wawancara pada 13 September 2020 pada pukul 09.30 s.d 11:20 WIB di rumah subjek penelitian RD, jalan Kini Balu Gg Kerinci.

Berbeda dengan pasangan suami istri HA & LA, pasangan ini justru dijodohkan oleh orang tuanya, seperti yang di ungkapkan oleh HA:

“Saya memang dijodohkan oleh orang tua saya dengan alasan supaya terhindar dari hal-hal yang berbau maksiat, hal yang mengandung kemudharotan dan supaya terhindar dari yang tidak di inginkan”⁷²

LA mengungkapkan:

“orang tua suami saya yang menjodohkan saya kepada anaknya, semua keputusan ada ditangan saya jadi orangtua saya mengiyakan saja”⁷³

Berbeda-beda tentang pendapat dan pemahaman orang tua yang meminta izin untuk menikah yang masih studi, namun ada juga restu orangtua dikarenakan alasan tertentu seperti yang diungkapkan subjek

RE :

“Sebenarnya ibu pengennya lulus kuliah, awalnya kenapa jadi direstui karena sama ibu cuma tinggal berdua, bapak udah tidak ada, saudara juga dijawa semua jadi ibu bilang nikah aja, biar dirumah ada laki-lakinya dan ada yang bisa jagain kamu”⁷⁴

⁷²Subjek penelitian berinisial HA adalah salah satu subjek yang masih aktif kuliah, angkatan tahun 2016. Penulis melakukan wawancara pada 13 September 2020 pada pukul 01.30 s.d 03:10 WIB dirumah subjek penelitian HA jalan Kecipir lewu tatau XIII No.5 Panarung Pahandut.

⁷³Subjek penelitian berinisial LA adalah salah satu subjek yang masih aktif kuliah, angkatan tahun 2016. Penulis melakukan wawancara pada 13 September 2020 pada pukul 01.30 s.d 03:10 WIB dirumah subjek penelitian LA. Jalan Kecipir lewu tatau XIII No.5 Panarung Pahandut

⁷⁴ Subjek penelitian berinisial RE adalah salah satu subjek yang sudah lulus atau disebut sebagai alumni IAIN Palangka Raya, angkatan tahun 2015. Penulis melakukan wawancara pada 10 September 2020 pada pukul 11.30 s.d 01:20 WIB dirumah subjek penelitian RE, jalan Bangas Permai.

e. Persiapan Subjek Sebelum Menikah

Sebelum menikah tentunya banyak yang perlu dipersiapkan, terutama dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan bekerja. Namun dilain pihak tugas utama sebagai mahasiswa adalah belajar. Bekerja sambil menjadi alternatif mereka (subjek) karena untuk bekerja sepanjang hari maka akan mengganggu kuliah dan akan menjadi terbengkalai, sehingga bagi mereka yang harus bekerja dalam masa perkuliahan harus pandai-pandai mengatur waktu mereka, subjek RM mengungkapkan:

“saya kan masih kuliah, sudah semester tua tinggal skripsi, jadi walau terkadang saya terbengkalai antara jam kerja dan jam konsul, jadi untuk mencari nafkah menurut saya belum bisa maksimal”⁷⁵

AD juga mengungkapkan hal yang sama;

“saya sudah kerja sebelum menikah kak, jadi ini tinggal melanjutkan saja, jadi sedikit meringankan beban suami saya”⁷⁶

MD juga mengungkapkan:

“tentunya banyak yang dipersiapkan, apalagi saya kan sebagai kepala keluarga nantinya jadi banyak yang perlu dipersiapkan, materi terumata, walaupun saya harus fokus dalam skripsi saya tapi saya tidak lalai dalam membagi waktu antara bekerja dan mengerjakan skripsi saya, meskipun terkadang sering bingung sendiri bagaimana ngaturnya, tapi kewajiban tetap saya lakukan”⁷⁷

Sebelum menikah memang perlu difikirkan matang-matang , bagaimana perekonomiannya, emosionalnya cara persiapan menjadi istri yang baik nantinya, seperti yang diungkapkan oleh UM:

⁷⁵ Ibid.,

⁷⁶ Ibid.,

⁷⁷ Ibid.,

“jadi memang sebelum menikah banyak yang kakak pikirkan, terutama masalah perekonomian, jadi begini dulu kakak berfikir bisa atau tidak suami kakak ini memenuhi kebutuhan kakak dan anak kakak nanti, kalau untuk diri kaka sendiri bagaimana kehidupan setelah menikah kakak sendiri tidak bisa masak, jadi kakak berfikir untuk membantu beban suami dari kakak jualan online”⁷⁸

Dari beberapa penjelasan subjek yang mana sebelum melakukan pernikahan sedikit banyaknya pasti perlu yang namanya persiapan luar dalam.

f. Ada Atau Tidaknya Pikiran Untuk Menikah Sebelumnya

Pada awalnya setiap subjek tidak ada yang terfikir untuk melakukan pernikahan pada masa studi, karena yang mereka pikirkan menikah pada saat kuliah akan mengganggu konsentrasi belajar mereka, seiring dengan pembelajaran yang diterima baik melalui media maupun orang-orang disekitarnya juga lingkungan maka dengan begitu akan berubah pula cara berfikirnya.

Seperti yang diungkapkan subjek AD:

“Tidak pernah kak, dari dulu niatnya memang mau menyelesaikan kuliah dulu, karena saya termasuk aktif dalam organisasi jadi tidak pernah terikirkan kak untuk menikah”⁷⁹

Subjek NS mengatakan:

“tidak ada dink (dek), tapi karena keadaan berkata lain jadi ya begini”

⁷⁸Ibid.,

⁷⁹ Ibid.,

Sama halnya yang diungkapkan oleh subjek MD, UM, RD, HA dan LA bahwasannya tidak pernah terfikirkan sebelumnya. MD mengatakan

“ tidak pernah terfikirkan sama sekali”

UM juga mengungkapkan”

“tidak pernah, karena kakak dulu kan di pondok, jadi kepikiran mau nikah juga boro-boro (jangan) gitu ya, tapi berjalannya waktu kita tidak tau malah cepat ketemu sama jodohnya”⁸⁰

RD mengatakan:

“kalau terfikirkan sebelumnya sih kadada, tapi karena sudah punya hubungan lama dari sekolah, jadi buat apa di tunda nikahnya”⁸¹

HA juga mengatakan tidak pernah terfikirkan:

“justru malah sama sekali tidak terfikirkan akan hal itu”

Kemudian LA juga mengungkapkan:

“tidak terfikirkan sama sekali, bahkan saya berfikit ini Cuma main-main, karena kebiasaan suami saya hanya membawai seperti bercanda dan saya tau kebiasaannya itu main-main, jadi tidak pernah terfikirkan bakalan menikah secepat ini”⁸²

Berbeda dengan pasangan RM dan NA yang mana sudah terencana sejak lama, seperti yang diungkapkan oleh RM:

“rencana mau nikah memang sudah lama, waktu setelah 1 tahun kami pacaran sudah berencana mu menikah waktu akhir-akhir semester akhir, karena kemaren mau nikah cepat masih padat jadwal kuliah jadi kami putuskan untuk akhir-akhir semester sembilan”

NA juga mengatakan:

⁸⁰ Ibid.,

⁸¹ Ibid.,

⁸² Ibid.,

“dari awal memang niatnya sudah mau nikah, tapi pas awal-awal mahasiswa baru masih menyesuaikan jadwal kuliah, alhamdulillah terlaksananya pas semester Sembilan ini”

g. Jalan Subjek Mengenal Pasangan

Menikah tentunya ada proses yang panjang sehingga 2 orang dapat melangsungkan pernikahan, yang mana jalan mengenal pasangan berbeda-beda. Baik dalam segi waktu ataupun penghubung pertemuan dari kedua pasangan tersebut, ada yang memang sudah memiliki hubungan (pacaran) ada juga yang tak terduga-duga atau secara tidak sengaja. Seperti yang di ungkapkan oleh AD:

“Awalnya saya ditawarkan pekerjaan untuk mengajar mengaji anak-anak diperkebunan tempat suami saya sekarang bekerja. Disana diminta 4 kegiatan mengajar ngaji anak-anak, yasinan ibu-ibu, ceramah agama, dan mengajar fiqih. Tapi karena tempatnya jauh saya tidak bisa, karena teman-teman yang lain juga tidak diizinkan oleh orang tuanya. Dari situlah awal kenal suami. Selama dua bulan kenal akhirnya memutuskan untuk menikah”

RD mengatakan:

“Saya sudah kenal dengan suami saya sejak MTS, sudah lama ada hubungan, dan juga orang tua menyuruh untuk menikah jadi saya putuskan untuk menikah”⁸³

Hal yang sama juga di ungkap oleh pasangan RM dan NA:

“kenal awalnya teman 1 kampus dan satu kelas”

“saya mengenal suami saya sebagai teman disalah satu kampus, kebetulan kami satu kampus, satu prodi, dan satu kelas juga setelah saling mengenal lama tanpa saling ucap

⁸³Ibid.,

kata jadian kami dekat setelah itu dia melamar saya dan kamipun bertunangan di tahun 2018 dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2020”

Hal serupa juga diucapkan oleh oleh MD:

“Awal pertemuannya karena satu kampus sama istri, kenal-kenal biasa kemudia lama kelamaan dekat dan saya lamar untuk saya jadikan istri”

RE juga mengungkapkan bahwa alasan pertemuan dengan pasangannya yaitu karena satu kampus dan satu pernah satu kelas:

“kemeran tu awalnya *sidin* (Dia) kakak tingkat, ada pernah ketinggalan mata kuliah lalu ngambil kuliah kebetulan sekelas sama saya, kemudian kalau ada apa-apa *sidin* (dia) selalu tanyanya sama saya, dari situ awal kedekatan kami dan sekrang alhamdhulilah menjadi suami saya”

Berbeda dengan pasangan HA dan LA yang mana lain satu kelas melainkan satu organisasi seperti yang di ungkapkan oleh HA:

“Saya mengenal suami istri saya di satu organisasi dan instasi yang sama dan kebetulan istri saya adalah anggota saya sendiri dalam suatu organisasi di kampus”

LA juga menjelaskan bahwa pertemuannya dikarenakan satu organisasi dengan suaminya:

“Kami bertemu mula-mula karena satu organisasi, kebetulan suami saya sebagai ketua dalam organisasi, dan kebetulan pula kedua orang tua kami sudah sama-sama mengenal, dari situlah akhirnya kami bisa menikah”

Berbeda dengan subjek lainnya NS bertemu dengan suaminya yaitu melainkan diperkenalkan oleh temannya:

“Saya bertemu suami saya karena dikenalkan oleh teman sekelas saya, kami beda fakultas, ada teman saya

mengenalkan kepada saya, dari situ awal pertemuan kami, dari berapa minggu kenal kami langsung lamaran dan menikah, tanpa ada pacaran”

Jalan mengenal pasangan dari macam-macam subjek yaitu berbeda-beda, yaitu ada yang mengenal karena memang sudah lama berhubungan (pacaran), ada juga yang karena pertemuan tidak di sengaja atau sepele, dan juga ada yang karena diperkenalkan dari orang lain melalui proses *ta'aruf*.

h. Motivasi Memutuskan Menikah Pada Masa Studi

Setiap manusia yang akan melaksanakan pernikahan, pasti ada faktor pendorong, entah itu dari diri sendiri ataupun dari luar atau orang lain, yang mana dorongan itulah yang di jadikan motivasi untuk mengambil sebuah keputusan seperti yang di ungkapkan subjek RD yang mana motivasi untuk menikah karena dorongan dari orang tuanya:

“ Karena orang tua saya sudah menyuruh menikah berarti saya sebagai anak mengikuti, karena pasti orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya”⁸⁴

Dari penjelasan subjek lainnya menyatakan motivasi menikah pada masa studi yaitu menjaga kehormatan orang tua dan menjaga diri supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang salah, seperti yang diungkapkan oleh HA:

“motivasi dari saya pribadi menjaga kehormatan orang tua masing-masing, selagi mampu menikah why not”

⁸⁴Ibid.,

Hal senada yang diungkapkan oleh LA:

“yang mendorong saya ingin menikah adalah kehormatan, dari pada berbuat hal yang yang tidak diinginkan, lebih baik menikah, menjaga nama baik orang tua”

NS juga menyatakan hal serupa bahwa takut akan terjerumus kedalam sesuatu yang tidak baik:

“saya takut bila terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang akan membuat saya berdosa, untuk itu lebih baik saya memilih untuk menikah”

UM juga mengatakan:

“kalau dari kakak sendiri kan kalau misalkan pacaran, kemana-kemana berdua, terkadang juga kita mau nonton bioskop, tapi orang tua tidak menyukai, jadi otomatis kita sembunyi-sembunyi dan berujung berbohong kepada orang tua, apalagi kadang terfikir saya kan lulusan pondok, tidak mungkin akan begitu terus, tidak mungkin melanjutkan dengan zina, kemudian suami kakak bilang dipercepat aja, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun keputusan kakak itu berat, tapi itu demi kebaikan kami, jadi mungkin itu aja motivasi kakak”

Pasangan RM dan NR mengatakan:

“Karena kami lama kenal juga, dan saya merasa sudah siap untuk menikah, jadi saya berfikir dari pada pacaran lebih baik menikah saja”

“Motivasi saya adalah untuk menyempurnakan ibadah agar lebih istiqomah dalam menjalankan kewajiban, agar bisa lebih mengenal lebih dalam dengan cara yang halal, agar bisa saling membantu sama lain, menyemangati terlebih lagi masalah perkuliahan agar cepat bisa lulus”

AD juga menyatakan:

“motivasi saya menikah yaitu menjaga diri dari pergaulan bebas supaya ada yang mengayomi dan menjaga”

MD mengungkapkan:

“Mungkin jodohnya sudah sampai, tidak ada yang memotifasi ketika suami saya membawai ta’aruf. Saya bilang kalau mau lamar keorang tua saya,. Ternyata suami saya berani melamar, lansung ja memutuskan untuk menikah”

RE mengungkapkan:

“Motiwasi saya yang pertama tidak mau pacaran yang kedua di rumah cuma tinggal sama mama aja jadi sepi, dan tidak ada laki-laki di keluarga, jadi kalau ada sesuatu itu terkadang susah tidak ada yang bisa diandalkan”

i. Perkerjaan setelah subjek menikah

Dari beberapa yang di ungkapkan oleh subjek tentang perkerjaan setelah menikah dari sebagian ada yang memang melanjutkan perkerjaannya sebelum menikah, dan ada juga sebagian yang memang memfokuskan untuk merawat anaknya dan ada juga yang yang sedang mengerjakan atau sedang focus menyelesaikan tugas akhir kuliah atau skripsi.

j. Hambatan setelah menikah

Mahasiswa yang sudah menikah, jika dilihat dari bertambahnya status dan bertambahnya kesibukan, layaknya seorang mahasiswa pelajar dan suami/istri yaitu perannya dalam mengurus keluarga, sedikit banyaknya pasti memiliki hambatan-hambatan yang memperlambat kelulusan mereka. Akan tetapi dalm penelitian ini kebanyakan dari subjek menyatakan tidak ada hambatan dalam

menyelesaikan studinya meskipun ada yang berpendapat menghambat, tetapi menikah bukan faktor utama yang menghambat.

Pasangan RH dan NA, RD, mengungkapkan kurang lebih sama mengenai hambatan pada masa studi

“Alhamdulillah sejauh ini belum ada ya, selama saya bisa bagi waktu antara kerja dan mengerjakan skripsi saya, intinya kami saling memahami lah karena memang masih pada kuliah, dan sibuk dengan skripsi”

“Untuk hambatan Alhamdulillah tidak ada ya, kami sama-sama bisa saling memahami dan mengerti aja, karena kan kami sedang dalam tahap akhir skripsi, jadi saling mendukung aja untuk suami maupun saya sendiri”

“Alhamdulillah selama menikah sudah hampir 2 tahun lebih, saya tidak merasa adanya hambatannya, karena menurut saya jalani syukuri segala yang ada, kalau untuk studi kemaren tidak ada ya, alhamdulillah lulus tepat waktu, karena memang saya sudah berencana tidak ingin hamil dulu sebelum lulus takut terbengkalai, tapi alhamdulillah setelah urusan perkuliahan selesai Allah kasih percayaan di kasih momongan”

Berbeda dengan subjek NS, RE, UM, MD, HA dan LA yang mengungkapkan kendala di karenakan sedang hamil dalam proses penyelesaian tugas akhir kuliah/ skripsi, seperti yang di ungkapkan

NS

“Alhamdulillah rejeki lancar-lancar aja sih ding (adek), cuman kemaren itu pas mau siding kakak lagi hamil, kalau lagi hamil kan mudah lelah, capek, terkadang juga ngos-ngosan kalau naik turun tangga, sering kram perut, sempet mau nyerah gara-gara hamil, mau di tunda dulu tapi kata (suami di jalani ja pelan-pelan, yang penting sudah munaqasah, masalah wisuda bisa tahun depan), jadi kemaren kakak selesaikan sampai sidang, empat harian setelah sidang kakak melahirkan, dan kakak masih proses revisi, karena memam punya bayi tidak

bisa ditinggal-tinggal jadi kakak putuskan wisuda tahun depannya, kakak ikut wisuda tahun 2019 desember kemaren”

RE juga mengungkapkan kendala saat studi yaitu hamil tua

ketika hendak menyelesaikan skripsi:

“ *Amun* (kalau) kendala saat kuliah kemaren itu waktu hamil tua, udah 9 bulan dan masih harus kesana-kemari ngurus skripsi, lelah, kemaren juga pernah sampai mau pingsan, kelelahan, kesana kemari dan juga naik turun tangga, setelah selesai konsul (konsultasi) langsung daftar munaqasah, seminggu setelah sidang kakak melahirkan, untungnya sudah selesai revisi jadi kakak mintak tolong sama temen buat mintak tanda tangan dosen buat pengesahan”

“kalau kendala ekonomi Alhamdhulilah ga ada ya, tapi untuk studi kemaren itu lambat wisuda, harusnya tahun 2019 wisudanya tapi baru terlaksananya tahun 2020 kemaren, jadi begini kemaren kakak hamil sudah 7 bulan, sebenarnya sudah selesai semua, tinggal mintak tanda tangan dosen pembimbing kakak aja, kakak sudah datang kan terus kata dospem (dosen pembimbing) kakak katanya kam (kamu) tahun depan aja sidang munaqasahnya, kayaknya gara-gara kakak kamil, jadi sidin (beliau) kada (tidak) tega, kakak juga ga bisa berbuat apa-apa kalau dospem sudah beucap (berkata) begitu, jadi kata kakak inggih (iya) bu, gitu aja, jadi kakak sidang bulan 5 kemaren rasanya pas pandemic Covid, dan wisuda bulan September kemaren baru aja”

MD juga mengungkapkan:

“Alhamdhulilah tidak ada, walaupun ada kita selesaikan dengan baik-baik, di selesaikan sama-sama.\ Hambatan lainnya yaitu saat menyelesaikan skripsi karena ketika itu saya sedang hamil tua dan sebelum maju skripsi pernah pendaharahan, setelah maju skripsi 3 hari anak kedua saya lahir dengan selamat. Hambatan dalam ekonomi alhamdhulilah tidak ada, walaupun masa pandemi Covid 19 ini, usaha kami tetap lancar”

HA dan LA juga mengungkapkan

“Hambatannya pasti ada ya, contohnya saja hambatannya tentang keterlambatan lulus kuliah, tapi itu tidak mengurangi kualitas hubungan rumah tangga saya, karena keluarga satu sama lain sama-sama mengerti dan memahami”

“setiap rumah tangga pasti ada masalah maupun hambatan, tetapi dalam batas wajar dan dapat di pahami dalam pihak keluarga”

Berbeda dengan Ad yang mana hambatannya karena berpisah dengan suami, atau tidak tinggal berdua:

“Untuk hambatan saat ini hanya terpisah dari suami, terpisah jarak dengan suami kak, karena dia kerja di sawitan, saya di kota untuk melanjutkan kuliah”

Bila dilihat bertambahnya status subjek menjadikannya ingin cepat menyelesaikan perkuliahannya, walaupun ada beberapa dari mereka yang harus terlambat tidak tepat waktu. Secara umum tidak ada hambatan yang umum tidak ada hambatan yang berarti bagi subjek.

k. Manfaat atau Kebaikan Setelah Menikah

Dalam suatu pernikahan yang mana pelakunya adalah seorang mahasiswa, selain disebutkan hal yang mungkin menjadi penghambat pastinya ada hal kebaikan ataupun manfaat setelah menikah seperti yang diungkapkan SD:

“Banyak sekali sisi baiknya, karena kita menikah minta ridho orang tua dan sebagainya, dan saya menjadi semakin semangat mengerjakan tugas akhir karena ada yang menyemangati dan yang memang harus di selesaikan”

AD juga mengungkapkan:

“Kalau untuk manfaat banyak sekali kak, salahsatunya mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat beragama karena ada dorongan dari suami, ad bimbingan dari suami”

UM dan NS juga mengungkapkan hal yang kurang lebih sama:

“Kalau untuk manfaatnya banyak sekali ya ding (dek), salah satunya kita tidak berbuat dosa lagi dengan pacaran-pacaran, bisa lebih dewasa, lebih mandiri, lebih kuat beribadah, karena ada suami yang bimbing, ada suami yang mengayomi, karena juga suami alhamdhulillah lulusan pondok, sejauh ini alhamdhulillah banyak sekali kebaikan jadi tidak lagi juga bergantung kepada orang tua, kami berusaha mandiri”

“Kebaikannya banyak sekali, yang jelas lebih semangat menyelesaikan tugas akhir, kemana-mana ada yang menjaga ada yang mengantar, ada yang selalu meningkatkan untuk tetap beribadah, yang paling penting terhindar dari perbuatan yang tidak baik”

RH dan NR juga mengungkapkan:

“Setelah menikah saya merasa lebih dewasa, karena ada suatu tanggung jawab yang besar yang ada di pundak saya, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga saya, kuliah ataupun pekerjaan saya”

“Ada salah satu manfaatnya kami lebih banyak berinteraksi sehingga mudah untuk bertukar pikiran tentang perkuliahan (skripsi) untuk menambah wawasan dalam pembuatan tugas akhir”

HA dn LA mengungkapkan hal yang kurang lebih sama:

“Justru banyak sekali manfaat yang saya dapat, dari saya sendiri dan istri. Saya sendiri dan bagaimana pendewasaan diri kita, saling berbagi pikiran, bertukar pemahaman yang dulunya masih egois dengan diri sendiri sekrang justru bisa damai dengan orang-orang baru yang ada bersama kita”

“Sangat banyak manfaat setelah saya ,menikah, misalkan dulu sering jalan tidak jelas, nongkrong, berteman dekat

dengan laki-laki. Sekarang semua tidak lagi, yang dulu egois kekanak-kanakan sekarang lebih banyak belajar menjadi lebih dewasa dan memikirkan keluarga”

MD juga mengungkapkan:

“Banyak sekali manfaat yang saya dapat setelah menikah. Ketika sebelum menikah tidak ada hafalan Qur’an, setelah menikah dapat hafalan Qur’an 15 juz. Karena suami dan keluarganya menghafal Al-Qur’an. Disamping dapat ilmu dari kuliah, dapat ilmu juga dari suami dan itu tidak bisa didapatkan dimana pun. I love you untuk suamiku”

RE juga mengatakan:

“Untuk manfaat banyak sekali ya, diantaranya kita terhindar dari zina, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, di dalam keluarga lebih rame, ditambah ada si kecil, dan juga bisa mengajar ngaji sama suami setiap habis magrib, pokoknya banyak lagi manfaat setelah menikah”

1. Tepat Tidaknya Menikah Pada Masa Studi

Hal yang paling utama dalam memutuskan menikah pada masa studi adalah tepat tidaknya menikah baik waktu maupun keadaan diri individu (mahasiswa). Semua subjek yang peneliti wawancarai menyatakan bahwasannya tepat menikah pada masa studi, yang mana mereka sudah memutuskan suatu hal yang tidak semabrangan dan sudah mengetahui kosekuensinya yang akan mereka hadapi. Saat menghadapi masalah ataupun memiliki hambatan bagi mereka sudah hal yang biasa dalam berumah tangga. Seoerti yang di ungkapkan NA:

“Menurut saya keputusan saya menikah ini tepat, karena beban perkuliahan terlebih lagi mengerjakan tugas akhir yang berat bisa lebih terasa ringan karena adanya yang membantu. Meskipun tidak keseluruhan tetapi itu cukup mengurangi beban yang ada”

HA juga mengungkapkan:

“Dulunya saya sempat berfikir bahwa saya berkeinginan single sampai akhir hayat akan tetapi itu hanya angan-angan saya sendiri saja, malah justru sekarang dikasih kesempatan bersama dengan orang lain (istri), dalam artian kita hanya dapat berkeinginan saja tapi Tuhan punya scenario yang lebih apik (baik) dan pantas untuk kita dapatkan dan nikmati”⁸⁵

MD juga mengatakan:

“Alhamdulillah tepat sekali saya memilih menikah, lebih cepat lebih baik”

RD mengatakan tepat menikah pada saat ini:

“Menikah ini adalah suatu yang tepat, alhamdulillah tidak ada penyesalan”

Keputusan menikah pada masa studi menurut apa yang diungkapkan subjek secara garis besar tepat, justru dari beberapa dari mereka beranggapan adanya penyesalan kenapa tidak menikah cepat. Sehingga hal ini membuktikan bahwasannya memutuskan pernikahan pada masa studi tidak ada penyesalan karena bertambahnya status yang berarti menambah beban dan tanggung jawab yang ahrus mereka pikul.

2. Bagaimana pandangan *maqasid asy-syari'ah* terhadap pernikahan pada masa studi bagi mahasiswa IAIN Palangka Raya

Pada laporan hasil penelitian yang kedua ini yakni sesuai dengan rumusan masalah yang kedua yakni tentang perspektif *maqasid asy-syari'ah* tentang mahasiswa yang melakukan pernikahan

⁸⁵Ibid.,

pada masa studi, penulis dapatkan informasi dari informan penelitian yakni 2 orang dosen IAIN Palangka Raya, guna melengkapi sekaligus menunjang jawaban pada rumusan masalah yang kedua dalam skripsi ini. Adapun beberapa informan penelitian yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Pendapat tentang Mahasiswa menikah pada masa studi menurut informan pertama dalam pemaparan data yang kedua ini adalah seorang dosen IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah.

Adapun informan penelitian pertama ini berinisial RP. Ketika penulis menanyakan bagaimana pendapat informan tentang mahasiswa yang melakukan pernikahan pada masa studi? RP menjawab:

“Terkait mahasiswa yang menikah pada masa studi dipahami dulu bahwasannya menikah itu adalah sunnah dan di anjurkan oleh Rasulullah. Dan seseorang yang ingin menikah tentu saja ada *takun-takun* yang harus dilalui terlebih dahulu, terutama matang secara fisiknya, matang secara ekonominya dan matang secara agama. Yang mana nanti akan memberikan rambu-rambu kriteriat mengenai orang yang ingin menikah, ada hadist nabi yang artinya (Barang siapa diantara kalian yang ingin menikah maka menikahlah) mampu disini adalah mampu secara fisik, mampu secara ekonomi maupun secara agama, yang mana sebagai laku-laku adalah pemimpin dalam rumah tangga yang akan mengayomi istri dan anak-anaknya, dan apabila tidak matang yang akan terjadi adalah perceraian, karena Nabi mengungkapkan bahwa Menikah dapat menjaga pandangan dan juga dapat menjaga kehormatan atau syahwat sehingga syahwat secara aama agar tidak terjadi yang namanya perzinahan, jadi menikah itu boleh-boleh saja dilakukan oleh siapa saja asalkan tepat dengan usia

yang ditetapkan oleh undang-undang, dan dia mampu untuk hal diatas tadi”⁸⁶

Kemudian penulis melanjutkan menanyakan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana hukum Islam menanggapi hal tersebut? RP menjawab:

“ Dalam hukum Islam menanggapiya boleh-boleh saja, asalkan terpehuni semua syariat dan kewajiban-kewajibannya, kita hidup di dalam Negara hukum ada yang namanya hukum perkawinan ada undang-undang, selama dalam pernikahan dapat membawa kemaslahatan, supaya terhindar dari perbuatan zina, maksiat dan lain sebagainya maka boleh justru wajib baginya, dalam hukum Islam macam-macam hukum menikah, wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya mubah, makruh dan haram, haram menikah itu bila dia berniat untuk menyakiti istrinya, sunah apabila tidak terdesak, wajib apabila terdesak misalnya, jadi asalkan menjaga kemaslahatan maka tidak masalah baginya untuk menikah, serta memnuhi hukum yang berlaku diindonesia. Dan juga untuk mempersiapkan kematangan dalam melakukan nikah, yang namanya menikah itu tidak hanya menyatukan dua pasangan tapi juga menyatukan keluarga besar, menyatukan budayanya dan sebagainya”⁸⁷

b. Informan kedua

Pendapat tentang Mahasiswa menikah pada masa studi menurut informan kedua dalam pemaparan data yang kedua ini adalah seorang dosen IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah.

⁸⁶Informan penelitian yang berinisial RP adalah salah satu informan penelitian yakni seorang dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Fakultas Syariah. Adapun pendidikan terakhirnya adalah S2. Penulis melakukan wawancara pada hari kamis tanggal 24 September 2020 pada pukul 10:00 sampai 10:36 WIB di kampus IAIN Palangka Raya gedung Fakultas Syariah.

⁸⁷Ibid.

Adapun informan yang kedua ini berinisial NH. Ketika penulis menanyakan bagaimana pendapat informan tentang mahasiswa yang menikah pada masa studi? NH menjawab:

“Ya hukum nikah asalnya boleh, dalam hukum Islam ada lima, boleh, sunnah, wajib, haram, makruh, barang siapa diantara kalian yang sudah ba’ah, sekilas penjelasan tentang ba’ah sudah ada keinginan untuk menikah, dan ada kemampuan walaupun memang kemampuan finansial. Yang mana menikah ini tidak sekedar menikah, jadi ba’ah itu banyak kategori artinya kesiapan mental, ekonomi, ilmu, jadi ketika mahasiswa menikah itu harus terlebih dahulu memperhatikan itu sebenarnya, sudah siap mentanya kah, kemudian ilmu menjadi ibu rumah tangga bagaimana mengurus suami, menjadi istri itu harus paham, karena memang mahasiswa menikah itu terkadang terbawa oleh ceramah ustad, ada ustad berceramah mengisahkan yang enak-enak saja bisa sudah menikah, terhindar dari zina, makan berdua, jalan berdua, halal lah intinya, dan pernah pernik lainnya sebenarnya ada lagi. Jadi sebenarnya boleh asal punya ilmu mental kalau untuk rejeki sudah ada yang mengatur selama masih mau berusaha. Jadi menikah boleh saja asal sudah terpenuhi ba’ah, tapi apabila belum terpenuhi maka akan labil pernikahannya”⁸⁸

Kemudian penulis melanjutkan menanyakan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana hukum Islam menanggapi hal tersebut? NH menjawab:

“Dalam hukum Islam kalau ingin menikah dengan syarat sudah siap tidak apa-apa, dan bila landasan ingin menikah hanya karena pengen cepat nikah bisa jatuh ke makruh hukumnya. Apabila menikah dengan niat yang baik yaitu menghindari zina, siap dengan kosekuensinya menikah pada saat kuliah bagaimana, walaupun ada juga yang berhasil walaupun dia menikah pada masa kuliah, kembali lagi tadi yaitu kesiapan mental, berjuang kalau orangnya siap artinya

⁸⁸ Informan penelitian yang berinisial NR adalah salah satu informan penelitian yakni seorang dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Fakultas Syariah. Adapun pendidikan terahirnya adalah S2. Penulis melakukan wawancara pada hari senin tanggal 28 September 2020 pada pukul 09:00 sampai 09:30 WIB di kampus IAIN Palangka Raya gedung Fakultas Syariah.

ini perannya KUA meedukasi, siap tidaknya tap klau belum siap di tunda dulu puasa, jika belum ba'ah puasa dulu, atau melakukan aktifitas lain, kalau memenuhi ba'ah tadi boleh. Pada dasarnya mereka ingin menikah pasti memiliki tujuan yang baik, tapi dalam kesiapannya tadi bila tidak terpenuhi maka jatuhnya di makruh. Lain halnya sudah siap lahir batin maka tidak dipermsalahkan”⁸⁹

C. Analisis

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dari proses observasi dan wawancara dengan subjek, penelitian tersebut dipaparkan secara jelas pada sub bab analisis data. Pada bab ini data-data tersebut akan disandingkan dengan teori-teori yang relavan yang sebelumnya telah penulis paparkan pada bab Kerangka Teoritik. Adapun uraian analilis sebagaimana yang dimaksud diatas ialah sebagai berikut

a. Motivasi Mahasiswa Menikah Pada Masa Studi

Mengenai motivasi mahasiswa yang menikah pada masa studi, yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian, peneliti menemukan fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi motivasi mahasiswa menikah pada masa studi.

1. Untuk Menghindari Zina

Motivasi ini menjadi bagian terpenting dan paling banyak dijadikan landasan bagi mahasiswa untuk memutuskan menikah pada masa studi. Dimana manusia secara kodrat mempunyai dua kebutuhan yaitu selain memenuhi kebutuhan jasmani maka kebutuhan ruhani juga sangat penting untuk

⁸⁹Ibid.

dipenuhi. Beberapa subjek yang peneliti temui mengakui hal tersebut sebagai motivasi utama yang menjadi alasan utama untuk melakukan pernikahan pada masa studi (kuliah).

Dari hasil penelitian yang peneliti temui yaitu alasan utama para subjek yaitu untuk menghindari zina, supaya saling menjaga nama baik satu sama lain, tidak mempermalukan keluarga yaitu dengan cara memutuskan untuk menikah.

Pada umumnya, mahasiswa yang menikah dalam penelitian ini adalah mereka yang beragama dalam kategori taat, di mana dalam agama sangat mengatur aspek kehidupan. Dalam hal ini yaitu tentang pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, dimana ada aturan-aturan tertentu yang seharusnya tidak dilanggar jika tidak ingin mendapatkan ganjaran (dosa).

Pada dasarnya praktek kehidupan yang dijalani oleh masing-masing subjek adalah cerminan dari agama Islam sendiri yang mengatur sangat ketat tentang masalah ini. Syariat Islam sebenarnya secara preventif menetapkan hukum-hukum yang jika dilaksanakan, kesucian jiwa dan ahlak akan terjaga, dan para pemuda terhindar dari kemungkinan berbuat dosa, seperti pacaran dan zina. Berikut ini beberapa aturan yang menyangkut pergaulan laki-laki dan perempuan serta batasan-batasannya, yaitu:

1. Islam telah memerintahkan baik kepada laki-laki maupun wanita agar menundukkan pandangannya serta memelihara kemaluannya. Dalam ayat Al-Qur'an telah disebutkan :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ

يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya:”katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya” (QS An-Nur: 30-31)⁹⁰

2. Islam telah memerintahkan kaum laki-laki dan wanita agar menjauhi perkara-perkara yang *syubhat* (ragu-ragu), dan menganjurkan sikap hati-hati agar tidak tergericir dalam perbuatan maksiat kepada Allah , serta menjauhkan diri dari pekerjaan , atau tempat apa pun tidak berbaur dengan kondisi dan situasi apapun yang didalamnya terdapat *syubhat*, supaya mereka tidak terjerembab kedalam perbuatan yang haram. Dalam satu Hadist-nya Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁹⁰ An-Nur, 30-31.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ
 الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى
 وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى
 يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ
 مُضَعَّةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا مَخَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ
 فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “Sesungguhnya yang halal telah jelas, begitu pula yang haram telah jelas: dan diantara dua perkara itu terdapat *syubhat* (keraguan) yang tidak diketahui dari kebanyakan orang. Barang siapa yang berhati-hati dengan tindakan *syubhat* sesungguhnya ia telah menjaga agama dan dirinya, dan barang siapa yang melakukan tindakan *syubhat*, maka ia telah melakukan tindakan haram. Sebagaimana seseorang pengembala yang menegembalakan kambingnya diseputar pagar, kadang-kadang bisa jatuh melewati paggar itu. Ketahuilah sesungguhnya penguasa memiliki pagar pembatas, dan sesungguhnya pagar (batas) Allah adalah apa yang diharamkannya” (HR. Bukhari).⁹¹

3. Bagi mereka yang tidak mungkin melakukan pernikahan disebabkan oleh keadaan tertentu, hendaknya mampu menjaga kesucian jiwa, dan mampu mengendalikan nafsu.

Allah SWT berfirman:

⁹¹Muslimah: <https://muslimah.or.id/8234-syubhat-jangan-biarkan-terjerumus-ke-dalamnya-faedah-hadits-arbain-an-nawawi-ke-6.html>. Diakses pada 07 Oktober 2020. Pukul 10:34 WIB.

وَلَيْسَتَعْتَفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ....⁹²

Artinya “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian (diri) nya sehingga Allah meberikan kepada mereka kemampuan dengan karunia-Nya” (QS. An-Nur ##: 33)

Dari hal ini, masing-masing subjek menyatakan bahwa motivasi yang utama dalam melakukan pernikahan pada masa studi adalah agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga jalan terbaik adalah menikah dini (menikah pada masa studi/kuliah). Sebagai contoh UM yang menyadari hal ini sebagai motivasi utamanya dalam melakukan pernikahan pada masa studi, dimana pada saat itu sebagaimana mahasiswa pada umumnya menyadari akan adanya hubungan antar jenis yang mungkin tidak ada batasnya seperti pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dengan jalan inilah UM merasa lebih nyaman dalam bergaul karena ia sudah memiliki pendamping yang sedikit banyaknya akan membatasi gerak gerak dari UM sendiri.

Pada jaman modern sekarang ini jalan untuk terjerumus dalam jurang perzinahan akan sangat mudah dan tidak kontrol. Dimana UM merasa jika melanjutkan

⁹²QS An-Nur:33.

hubungan dengan berpacaran akan menimbulkan banyak kemaksiatan dan dosa, keinginan agar terhindar dari dosa akibat zina mata, hati atau perbuatan adalah suatu bentuk praktek orang yang beragama khususnya kaum agamis sehingga tidak salah mereka menempatkan motivasi ini yang pertama karena mereka sadar bahwa orang yang seumurannya pasti untuk masalah gejala dan kontrol diri dalam masalah ini sangat banyak gangguannya sehingga jalan yang dihalalkan harus ditempuh yaitu menikah.

NS menyatakan hal yang kurang lebih sama bahwa motivasinya yang utama untuk menikah pada masa studi adalah agar terhindar dari perzinaan yang akan mengakibatkan dosa, sehingga dia merasa menikah pada masa studi adalah suatu jalan agar terhindar dari zina. Dia menyadari akan banyaknya bahaya atau akibat dari pergaulan dengan lawan jenis apabila tidak dibatasi. Sehingga untuk lebih memertahankan diri dari godaan tersebut, untuk itu ia memutuskan untuk melakukan pernikahan pada masa studi. Dengan segala kesibukannya ia yakin bisa menjalaninya walaupun hal ini disadari akan menambah tanggung jawabnya yang mana memiliki dua status yaitu disamping menjadi mahasiswa sebagai tugas utamanya, dan juga menjadi ibu rumah tangga yang

memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri. Tetapi semua ini dijalani dengan penuh semangat karena ini adalah pilihan yang harus dijalannya.

Hal serupa yang di ungkapkan oleh RE dia mengumpamakan jika tidak menikah cepat nanti akan terjadi hal yang akan menjerumuskan dosa jika RE hanya memilih untuk terus berhubungan (pacaran), untuk itu hal ini menjadi motivasi kuat untuk menyegerakan menikah walaupun masih kuliah. RE merasa ada ganjalan jika ia terus-terusan membiarkan keadaan semula (pacaran), walaupun bukan seperti pacaran pada umumnya tetapi meihat dari kenyataan yang ada serta merasa *pekewuh*⁹³ dengan orang tua maka lebih baik menikah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya mahasiswa-mahasiswa tersebut termotivasi atau terdorong untuk menikah pada masa studi sambil tetap melanjutkan kuliahnya karena mereka memiliki suatu kesadaran akan nilai-nilai agama dari pengetahuan serta pemahaman yang mereka dapatkan dari orang-orang sekitar.

⁹³Budaya Ewuh Pekewuh adalah budaya khas ketimuran, hamper setiap orang tau dengan budaya ini bahwan semua orang di Indonesia pasti selalu mengutamakan budaya ewuh pekewuh atau kesungkunan atau bisa dikatakan hormat/menghormati. dikatakan sebagai penghambat atau kendala tidak jalannya proses perbedaan pendapat dan pandangan masyarakat.

Dalam *maqasid asy-syari'ah* sebagaimana diketahui adanya lima unsur atau disebut *usul al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-djaruriyah*. Salah satu diantaranya adalah memelihara keturunan *muhafazah al-nasl/al-nasb*. Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-'rd) bagi setiap orang, karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan Negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-djaruriyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap

sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami dikemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tah}sini>yah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulah.⁹⁴ Dengan demikian, teori *maqa>sjid asy-syari>'ah* terbukti sejalan dengan realitas yang peneliti temukan di lapangan.

Dalam teori aksi (tindakan) Weber sebagai pengemuka eksemplar dari paradigma definisi sosial mengartikan sosiologi sebagaistudi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Weber mengakui bahwa untuk beberapa tujuan kita mungkin harus memperlakukan kolektivitas sebagai individu. Tipe idealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan cara mengidentifikasi tindakan dasar yaitu, *rasiolitas*⁹⁵ sarana- tujuan, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Rasional nilai yaitu tindakan yang ditentukan oleh

⁹⁴ Abdul Helim, *Maqa>sjid Al-Syari>'ah versus Us}u>l Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 27.

⁹⁵Rasionalitas adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Rasionalitas merupakan konsep normative yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak.

keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku etis, estitis, religious.⁹⁶

Dimana maksudnya dengan tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga bersifat “membatin” atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perpeluang dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.⁹⁷

Mahasiswa selaku aktor melakukan suatu tindakan karena didasari oleh berbagai fenomena dan kenyataan yang mereka ditangkap dari lingkungan sosial, dan kemudian mereka mempelajari serta memahami sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu tindakan sebagai bentuk tanggapan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan tertentu yang dalam hal ini pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu yang berupa

⁹⁶George Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 137.

⁹⁷Goerge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 38.

kebutuhan seksual, kebutuhan akan semangat hidup, saling membutuhkan, serta menghindar dari perbuatan dosa.

Apa yang dikemukakan oleh Talcot Persons dalam teori aksinya adalah sangat relevan jika digunakan sebagai kaca mata untuk melihat hal tersebut. Dimana sama dengan mahasiswa melakukan suatu tindakan sosial atau *action* karena didasari atau diawali dengan proses pembelajaran dan pemahaman dan bukan sekedar tanggapan terhadap sesuatu dan mengarah pada tujuan tertentu.

Aktor mempunyai cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan-tujuannya mereka yang telah menikah pada masa studi berusaha menjalankan peran dan status mereka sebagai suami/istri, orang tua dan mahasiswa yang masing-masing peran dan status tersebut mempunyai tanggung jawab. Tujuan utama mereka sebelum menjadi istri atau suami dan orang tua adalah sebagai mahasiswa. Bisa dikatakan lulus kuliah adalah tujuan utamanya jadi walaupun mempunyai tanggung jawab sebagai istri/suami dan orang tua mereka tetap berusaha untuk lulus kuliah dengan baik.

Menurut Talcot Persons, orientasi orang dalam bertindak terdiri dari dua elemen dasar yaitu orientasi

motivasi dan orientasi nilai. Orientasi motivasi menunjuk pada keinginan individu yang bertindak untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Sedangkan orientasi nilai menunjuk pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu (alat dan tujuan) dan prioritas sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan berbeda.

Orientasi motivasi dan orientasi nilai merupakan dasar tindakan individu yang mengacu pada cara menyeimbangkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya dengan tujuan tertentu, dimana hal itu disebabkan oleh nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Sehingga setiap kebutuhan manusia dapat menjadi motivasi untuk melakukan pernikahan.⁹⁸

Demikian pula dengan yang terjadi pada mahasiswa yang menikah pada masa studi tersebut, dimana motivasi-motivasi seperti terhindar dari dosa akibat zina, kebutuhan seksual. Kemudian dari itu semua menjadi faktor pendorong atau sebagai motivator dalam diri mahasiswa untuk melakukan suatu tindakan sosial.

⁹⁸Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 114-115.

2. Merasa Cocok Dengan Pasangan dan Saling Membutuhkan

Pernikahan adalah suatu proses yang panjang baik dalam mencari/memilih pasangan maupun dalam rangka menjalani pernikahan tersebut, dalam hal ini yang utama adalah kaidah agama, dimana dalam Islam mengatur hal ini dalam rangka memilih jodoh (pasangan), seperti yang disabdakan Nabi Muhammad dalam Hadist-Nya:

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

Artinya “Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan ahlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang meluas” (HR. Tirmidzi)

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya “Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar selamatlah dirimu”

Dalam hal ini yang dijadikan dorongan/motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi, yang mana dalam mengambil

keputusan untuk menikah sangat memperhatikan keadaan pasangannya. Dalam agama Islam sendiri hal yang paling menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan adalah masalah agama, seberapa besar ketaatannya serta keyakinan pasangan dalam menjalankan peraturan agama. Hal seperti ini dapat dilihat dari kesehariannya. Sehingga nantinya pada saat menjalani kehidupan rumah tangga dapat tercipta suatu keluarga yang Islami.

Kecocokan dan saling membutuhkan adalah dua hal yang penting dalam memilih pasangan tepat melalui beberapa kriteria yang dipilih oleh seorang yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi perempuan hendaknya memilih laki-laki yang terbaik, tentu saja kriteria yang dimaksud bertujuan agar nanti dalam menjalani kehidupan keluarga mampu menjadi panutan dan pemimpin kepala. Realita tersebut peneliti temukan pada beberapa subjek penelitian yang juga merasa demikian.

Pertama, subjek berinisial RH mengungkapkan bahwa lebih baik menikah, karena sudah lama menjalin hubungan dan sudah merasa nyaman.

Kedua, subjek berinisial NR mengungkapkan hal yang senada yang mana tujuan utamanya yaitu menyempurnakan

ibadah kemudian merasa sudah nyaman dengan pasangannya dan untuk menambah semangat dalam masalah perkuliahan.

Ketiga, subjek berinisial MD yang mengungkapkan bahwa sudah merasa cocok dengan pasangannya dan lebih baik untuk menikah.

Motivasi ini menjadi bagian penting tersendiri bagi mahasiswa yang menikah, karena mereka tidak mau pada suatu saat menyesal dengan keadaan pasangannya apalagi sampai harus berpisah atau bercerai. Sehingga adanya kecocokan dan adanya saling membutuhkan adalah dua hal yang akan memotivasi dari dalam diri mereka untuk menikah pada masa studi.

Dalam teori Hygiene-motivator yang dikembangkan oleh Federick Herzberg yang mengacu pada perilaku manusia, dimana faktor yang berpengaruh adalah berasal dari dalam diri seseorang atau yang disebut Instrinsik.⁹⁹ Dari beberapa subjek dalam penelitian ini keputusan menikah pada masa studi yaitu terpengaruh oleh dirinya sendiri (Instrinsik), terbukti ketika jelas-jelas subjek menyatakan bahwa keputusannya menikah cenderung dipengaruhi keinginan pribadi yang mana sudah merasa nyaman dengan pasangannya dan sudah merasa cocok untuk dijadikannya seorang pendamping hidup. Karena subjek

⁹⁹ Abraham Maslow, *Motivasi dan Prilaku*, (Semarang: AL Dahra Prize, 1992), 45.

merasa bahwa nantinya yang akan menjalani kehidupan berkeluarga adalah dirinya sendiri sehingga subjek merasa harus lebih menguatkan motivasi pribadinya.

3. Dukungan Keluarga

Sebagai bagian dari kehidupan keluarga memegang peran penting dalam kehidupan seseorang, mulai dari anak, remaja, pemuda dan dewasa. Semua dilalui dengan berbagai tahapan serta proses pematangan sehingga dapat dilakukan seluruh kehidupan seseorang tidak akan lepas dari yang bernama keluarga.

Sama halnya dengan pernikahan merupakan salah satu bagian yang penting bagi seorang dalam membentuk kehidupan yang baru, dari beberapa subjek yang peneliti temukan dukungan untuk menikah yaitu dari orang tuanya yang sangat mendukung.

Pertama, subjek berinisial AD dukungan orang tua yang menjadi alasan untuk melakukan pernikahan karena dengan menikah akan membantu perekonomian keluarga dan kuliahnya.

Kedua, subjek berinisial RE yang mana alasan menikah karena orang tua mendukung dan dikarenakan hanya tinggal dengan ibunya, diharapkan dengan menikah dapat menyelesaikan kuliahnya.

Ketiga, subjek pasangan suami istri berinisial HA dan LA yang mana pernikahannya dikarenakan perjodohan antara kedua

orang tua HA dan LA. Yang sangat berantusias untuk menikahkan mereka berdua.

Berdasarkan data diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dukungan dari keluarga dikarenakan faktor keadaan dapat memicu motivasi untuk melakukan pernikahan pada masa studi.

Berdasarkan teori Hygiene-motivator yang mana faktor yang mempengaruhi ini adalah faktor dukungan dari luar diri (ekstrinsik), motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar.¹⁰⁰ Seperti halnya menikah pada masa studi dikarenakan dukungan dari orang tuanya. Hal ini tentu menjadi alasan atau faktor memutuskan untuk menikah. Dengan demikian, teori Hygiene-motivator terbukti sejalan dengan realitas yang peneliti temukan dilapangan.

b. Pandangan *Maqasjid Asy-syari'ah* Terhadap Pernikahan Pada Masa Studi

Dalam pembahasan analisis kedua ini, penulis melakukan analisis penelitian terhadap mahasiswa yang melakukan pernikahan pada masa studi menurut pandangan *Maqasjid Asy-syari'ah* sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas.

¹⁰⁰Widayat Prihartanta, *Teori-teori Motivasi*, 4-5.

Sebagaimana di ketahui bahwa dalam sebuah pernikahan itu adalah membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan spriritual dan material. Pada dasarnya perkawinan merupakan untuk menghalalkan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang mula diharamkan, memeluk, mencium, memegang dan hubungan intim. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bener terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S.Ar-Ruum:21).¹⁰¹

Ayat diatas menunjukan makna tentang kebesaran Allah menciptakan seorang istri bagi setiap manusia, yang mana Allah telah memberikan rasa kasih sayang diantara manusia hanya untuk rang yang mau berfikir dan yang mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah.

¹⁰¹QS Surah Ar-Rum ayat 21.

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh pendapat dari informan penelitian yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, bahwa secara khususnya suatu pernikahan secara khusus sudah diatur atau dibahas dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun menurut para informan yang penulis wawancarai mengatakan, bahwa pernikahan boleh dilakukan apabila sudah siap dalam segala hal yaitu kesiapan mental, ekonomi, fisik dan agamanya, dan dalam memutuskan menikah harus didasari niat yang baik, bukan tertarik menikah hanya karena gaya, melihat teman, ataupun mendengarkan cerita dari orang lain, yang jelas menikah harus diniatkan dengan sungguh-sungguh. Ingin menjalankan sunnah Rasul dan menghindari kemaslahatan.

Selanjutnya, penulis kembali mencoba menggunakan teori *Maqasid Asy-syari'ah* untuk menganalisis peristiwa atau permasalahan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *usjul al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan diantara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*usjul al-khamsah*) pokok itu. Imam al-Gazali memulai dari pemeliharaan agama, akal, keturunan dan harta. Imam al-Razi memiliki persi yang berbeda. Iya mengurutkan unsur pokok diatas yang dimulai dari pemeliharaan jiwa harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Amidi

mengurutkan meulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan Al-Sha>ti>bi>nya mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memeliha agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.¹⁰²

Sebagai seorang mahasiswa dipandang banyak orang dengan seseorang yang menuntut ilmu disebuah perguruan tinggi, tentu saja menjadi mahasiswa harus rela mengerjakan tugas yang memang berbeda dengan tugas sewaktu masih sekolah. Hal inilah yang menjadikan mahasiswa harus berfokus kepada kuliahnya. Namun terkadang bagi beberapa mahasiswa ada yang memilih jalan hidupnya dengan menikah di saat masih berstatus mahasiswa. Tentu saja hal ini menimbulkan persoalan baru lagi, di mana pemberian nafkah kepada istrinya dan anaknya sedangkan dirinya saja masih harus melaksanakan perkuliahan, sama halnya dengan istrinya yang harus mengurus suami dan anak namun harus membagi waktu antara kuliah dan keluarganya.

Di dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang berstatus mahasiswa, tentu saja memiliki berbagai halangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, terkhusus untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya, khususnya untuk istri. Karena mahasiswa selain harus fokus untuk kerja ada hal yang tidak kalah

¹⁰²Abdul Helim, *Maqa>sjid Asy-syari>'ah*. 24.

jauh lebih penting yaitu belajar dan mengerjakan tugas di dalam bangku perkuliahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada mahasiswa yang melakukan pernikahan pada masa studi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara:

- a. Sebagian mahasiswa ada yang membuka olshop (jualan Online), dan ada pula yang menjadi guru ngaji serta ada suami yang berkerja menjadi pengurus panti asuhan
- b. Dari beberapa mahasiswa mendapat bantuan dana dari orang tuanya, khusus untuk pembayaran kuliah seperti UKT (uang kuliah tunggal)

Upah yang diperoleh dari hasil berkerja meskipun tidak maksimal dalam penerimaan upah gaji itu tetap akan diberikan kepada istrinya.

Selanjutnya, penulis kembali mencoba menggunakan teori *Maqasid Asy-syari'ah* untuk menganalisis peristiwa atau permasalahan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Untuk mengetahui apakah kemaslahatan ataupun kemudharatan tentang pernikahan yang masih berstatus mahasiswa ini, apakah sudah memenuhi syarat-syarat dalam berumah tangga?. Berikut adalah syarat-syarat *Maqasid Asy-syari'ah* diantaranya sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Jiwa (Muh{a>fazah al-Nafs)

Dalam Muh{a>fazah al-Nafs atau disebut dengan pemeliharaan jiwa memiliki arti khusus, yaitu: pemeliharaan terhadap dimensi lahiriah dan bathiniah manusia. Dalam fiqh munakahat, pemeliharaan ini disyari'atkan dalam kejiwaan memberikan nafkah lahir batin, yang meliputi: rumah, makanan, pakaian, tempat tidur, dan kelengkapannya, alat kebersihan, bergaul dengan adil dan baik, menemani tidur, dan bersentubuh.¹⁰³

Bila pemberian nafkah tersebut dilalaikan akan mendatangkan dosa bagi sang suami. Dan bila suami tidak mau memberikan nafkah, padahal ia mampu, maka hakim berhak merampas harta suami untuk mengganti kewajiban nafkah yang ditinggalkan suami. Ketidak sanggupannya suami memberikan nafkah dapat menjadi alasan bagi hakim memisahkan mereka bila sang istri keberatan dengan kondisi tersebut.

Jadi menurut penulis kemudhorotan yang dimaksud disini yaitu dalam pernikahan mahasiswa ini di karenakan belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tepat pada akhirnya masih bergantung kepada orang tuanya walaupun statusnya sudah menikah.

¹⁰³Baqir Syarif Qursy, *Nizham al-Ushrah fi al-Islam, Disarat Muqaranat*, (Beirut: Dar al-Adhwa', 1988), 66-69.

2. Pemeliharaan Agama (*Muh}a>faz}ah al-Di>n*)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia tersebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-sha>ri' dan termasuk memelihara agama.¹⁰⁴ Motif beragama adalah motif psikologis yang memiliki basis alamiah dalam sifat manusia. Manusia merasakan adanya dorongan di dalam jiwanya untuk mencari, mengenal, hubungan, beribadah serta meminta pertolongan kepada yang Maha Kuasa.¹⁰⁵ Kemudian dilanjutkan oleh motif spiritual adalah motif yang terkait dengan dimensi spiritual manusia, seperti motif beragama, berpegang pada ketaqwaan, cinta kepada kebaikan, kebenaran, serta keadilan.

Kemaslahatan dari pernikahan pada masa studi ini yaitu menghindari perbuatan yang dilarang agama, yaitu saling menjaga pandangan dan menjalankan syariat islam. Namun kemudharatan yang mana tertinggalnya kewajiban sebagai umat islam yaitu sholat, yang mana tidak melaksanakan dengan waktu yang tepat dengan alasan sedang sibuk berkerja bahkan ada yang mengatakan lupa.

¹⁰⁴Ibid., 25.

¹⁰⁵Usman Najati, *Psikologi dalam Al-Qu'an: Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*, terj.M. Zaka Alfarisi, (Bandung: Pustaka Setia, 2005). 229.

3. Pemeliharaan Akal (Muhafazah al-'Aql)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya dan mengenatui segala sesuatu hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak.¹⁰⁶

Namun dalam pemeliharaan akal pernikahan adalah aspek pendidikan terhadap suami, istri, dan anak-anaknya. Di samping proses dalam kehidupan rumah tangga merupakan pendidikan tersendiri bagi setiap unsur keluarga. Allah dan rasul-Nya dapat dikatakan lebih banyak memberikan pendidikan bagi suami atau ayah, lalu sang suami diperintahkan untuk mendidik isterinya, dan sebagai orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak mereka. Semua itu adalah kewajiban syar'i, yang bila dijalankan akan mendapat pahala dan berdosa bila diabaikan.

Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanat dari Allah SWT. Amanat yang wajib dipertanggung jawabkan. Jelas sekali tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah kecil, secara umum inti tanggung jawab itu ialah penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga.¹⁰⁷ Dengan demikian, pertanggung jawaban amanat tersebut, langsung berhubungan dengan Allah SWT, sebagai pemberi amanat.

¹⁰⁶Ibid., 26.

¹⁰⁷Ahmad tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Ramaja Rosda Karya, 1994), 160.

Bila di tinjau dari penjelasan diatas yaitu bagaimana cara untuk mendidik istri dan anak dalam islam, pernikahan dalam masa studi menimbulkan kemudharatan. Alasannya adalah bila dilihat dari hasil wawancara yang berhasil penulis temukan bahwasannya mahasiswa yang seharusnya menyelesaikan tugas akhir pada tahun lalu baru terselesaikan di tahun ini, begitu juga sebaliknya, tugas akhir yang harus terselesaikan tahun ini harus di tunda menjadi tahun depan karena alasan tertinggal akibat mencari nafkah ataupun mengurus anak.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan pada masa studi ini karena mahasiswa belum memiliki persiapan yang matang, sehingga belum bisa membagi waktu antara mengurus keluarga dengan menyelesaikan pendidikannya.

4. Pemeliharaan Keturunan (Muh{a>fazah al-nasl/al-Nasb)

Manusia secara naluriah, sangat menginginkan anak kandung sebagai dorongan dari fitrahnya. Bahkan keinginan ini tidak tertutupi dengan keberadaan anak angkat, anak tiri, anak saudara, dan sebagainya. Keinginan ini seiring dengan keinginan memelihara anak dengan cinta dan kasih, pemenuhan kebutuhan hidup, mendidik, membesarkan dan menjamin masa depannya. Hal ini dilakukan melalui pernikahan yang legal dan tidak terikat

waktu. Untuk itu sebagian besar ulama mengharamkan nikah mut'ah.¹⁰⁸

Perzinahan, pelacuran dan permerkosaan, bila mengakibatkan lahirnya anak, akan memiliki resiko terhadap ibu dan anak. Selain dampak psikologis, sebab keberadaan anak melalui kehamilan yang tidak diinginkan, juga memiliki dampak sosial, ekonomi dan sebagainya.

Kemampuan Allah menciptakan manusia sebenarnya tanpa batas, tidak mesti melalui pernikahan sebagaimana penciptaan awal. Namun hikmah yang dapat dalam pernikahan adalah Allah hendak menunjukkan qudrat dan menyempurnakan keajaiban ciptaanNya dan mewujudkan ketetapan-Nya dengan menciptakan makhluk melalui hukum sebab akibat.

Memperoleh anak (keturunan) pun tetap dianjurkan, sekalipun seseorang itu telah terpelihara dari godaan syahwat, sehingga tidaklah disukai bila seseorang itu terpelihara dari godaan syahwat. Sehingga tidaklah disukai bila seseorang menghadap kepada Allah dalam keadaan membujang. Hal ini didasarkan kepada empat segi, antara lain:

¹⁰⁸Nikah mut'ah atau kawin kontrak, mut'ah adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan jangka waktu tertentu. Menurut mazhab Syiah, nikah mut'ah adalah pernikahan dalam masa waktuntertentu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

- a. Sesuai dengan keinginan Allah, agar manusia berupaya mendapatkan keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
- b. Rasulullah menyukai dan membanggakan umatnya yang banyak.
- c. Mengharapkan doa dari anak yang shaleh
- d. Mengharapkan syafaat dari anak yang meninggal sebelum dewasa.

Pernikahan juga dapat memelihara keturunan dan nasab, yang juga berguna dalam menjaga hak-hak waris. Bila seorang laki-laki tidak menikahi perempuan tertentu, maka dia tidak akan mengetahui anaknya dan tidak dikenal asal-usul anak tersebut. Hal ini tidak dikehendaki oleh agama dan manusia. Dengan demikian juga diharapkan dapat melairkan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya dan mengingat kebaikannya setelah wafat¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan subjek, bahwa alasan utama melakukan pernikahan pada masa studi yaitu untuk menghindari zina, supaya terhindar dari perbuatan yang di larang agama. Kemaslahatan dari menikah pada masa studi yaitu menjaga keturunan dengan syariat islam.

¹⁰⁹Al-Jurjawi, *Nikmat al-Tasri' wa Falsafatuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 4-6.

Dapat penulis simpulkan bahwa alasan utama menikah pada masa studi yaitu untuk menghindari zina, yang mana di ketahui bahwa zina merupakan perbuatan dosa besar serta aib bagi keluarga yang apabila tidak di hentikan akan berjalan terus-menerus, untuk itu dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak yang akan menghindarkan dari perbuatan tercela itu.

5. Pemeliharaan Harta (Muh{a>fazah al-mal)

Kewajiban pertama yang harus dibayarkan oleh sang suami adalah mahar. Mahar dan nafkah merupakan kewajiban dalam pernikahan yang bersifat ekonomis. Pernikahan juga merupakan upaya manusia berkerjasama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang pangan dan kesehatan.¹¹⁰ Dengan adanya pernikahan manusia akan saling melengkapi dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini.

Merujuk kepada penjelasan Imam Ghazali dalam ihya' al-Din Zakiah Deradjat, menyatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan antara lain adalah menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari kedepannya, masih berfikir untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal

¹¹⁰Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Islamy*, (Jakarta: Kencana, 2001), 98.

untuk kebutuhan keluarga. Dan tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat berkerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.¹¹¹

Dari kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Untuk itu, Islam memandang wajib hukumnya bagi suami atau ayah memberikan nafkah sebagaimana yang dijelaskan dalam sebelumnya. Kewajiban nafkah tidak hanya kepada istri dan anak saja sebagai keluarga inti, namun juga meliputi keluarga besar. Islam juga mengatur manajemen ekonomi keluarga. Islam juga memberikan batasan tentang harta suami atau ayah, harta istri atau ibu, dan harta anak.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, terlihat berbagai kewajiban dalam rumah tangga, yang dapat dikatakan bersifat dharuriyat. Secara umum, hal ini menjadi dasar dalam penetapan berbagai hukum dalam kehidupan berkeluarga.

Penulis berpendapat bahwa kewajiban seorang suami dalam berkeluarga yaitu memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya, yang mana apabila tidak terpenuhi maka akan menjadi dosa baginya, dan apabila terpenuhi maka menjadi pahala baginya, dalam peristiwa mahasiswa menikah pada masa studi ini

¹¹¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti, 1990), 55.

merasa belum siap lahir batin dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, akan lebih baik berpuasa atau menundanya terlebih dahulu, supaya tidak menjadi kemudharatan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Motivasi mahasiswa melakukan pernikahan pada masa studi adalah yang pertama yaitu kebutuhan seks untuk menghindari zina, dikarenakan takut akan terjerumus dalam perbuatan yang terlarang (zina), dengan alasan inilah subjek lebih memutuskan menikah pada masa studi untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua karena merasa cocok dan saling membutuhkan dengan pasangannya, dalam hal ini pula yang dijadikan dorongan atau motivasi mahasiswa memutuskan menikah, sudah lama menjalin hubungan (pacaran) serta merasa saling bergantung dan saling membutuhkan dengan pasangannya. Yang ketiga yaitu dukungan serta dorongan orang tua dikarenakan beberapa faktor tertentu seperti menikah untuk membantu perekonomian keluarga maupun dalam menyelesaikan perkuliahan.
2. Ditinjau dari *Maqasid Asy-syari'ah* mengingat bahwa pernikahan memiliki tujuan yang amat mendasar dan penting, bahwa pernikahan disyari'atkan bagi kemaslahatan hakiki manusia, yang mana pernikahan merupakan hal yang dharuriyyat dan penting bagi kelangusngan agama dan umat manusia. Maka diantara motivasi pernikahan yang dapat dikatakan bersifat dharuriyyat yaitu:

- a. *Muh}a>faz}ah* Al-Din (Memelihara Agama)
- b. *Muh}a>faz}ah* Al-Nafs (Memelihara jiwa)
- c. *Muh}a>faz}ah* Al-Nasab (Memelihara Keturunan)
- d. *Muh}a>faz}ah* Al-‘Aql (Memelihara hak mendapatkan pendidikan)
- e. *Muh}a>faz}ah* Al-Mal (memelihara Harta)

B. SARAN

Dari hasil penelitian tentang “Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Menikah Pada Masa Studi Perspektif *Maqa>sjid* Asy-syari>’ah”, ada beberapa hal yang dapat dipetik kemudian dijadikan suatu saran atau masukan.

Adapun saran-saran tersebut ditunjukkan kepada:

1. Bagi mahasiswa yang ingin menikah hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan diri segala sesuatu dengan baik. Memikirkan serta mengetahui kosekuensi apa saja yang nantinya akan dihadapi melalui orang-orang yang telah menikah atau dari orang tuanya serta dari orang lain yang lebih mengerti. Supaya menikah bukan menjadi suatu hambatan untuk menyelesaikan kuliah dan mencapai cita-cita.
2. *Maqa>sjid* Asy-syari>’ah dapat saja dijadikan sebagai grand teori dalam menganalisa dan membangun berbagai hal. Untuk itu dimungkinkan mengembangkan teori-teori alternative dalam kajian ke Islaman. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan berbagai penelitian tentang penerapan dalam berbagai bidang kajian dan lapangan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul. Yasin. Fatihuddin. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang. 2006.
- Abiding.Zaenal. *Romantika Kawin Muda*. Malang: Pustaka Imam Bonjol. 2011.
- Agus. Dariyo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2004.
- Al-Aufy. Raja Audh. *Al-Wilayah Fi al-Nikah. Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jamilah Al-Islamiyah*.
- Al-Jurjawi. *Nikmat al-Tasri' wa Falsafatuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Al-Khin. Musthafa Said. dalam bukunya *al-kafi al-wafi fi ushul al-fiqh al-Islamy*. Th 2000.
- Al-Syatibi. Imam. *Al-Muwafaqat*. Juz II.
- Asilha. Menilik teori Aksi atau Tindakan (Aktion Theory) dan Relevansinya Dalam Studi Hadist. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Al-Zuhaili. Wahbah *Al-Fiqih Al-Islami wa Adilallatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989.
- Bakri.Asrafi Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada. 1996.

- Bungin. M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Budiono. Herlin. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Konotarian*. Bandung: Citra Adity. 2010.
- Daradjat. Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti. 1990.
- Darsono. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2000.
- Damka. Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Setia. 2000.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indosia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Donni. Suwatno. *Menejemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Goodman. George. Ritzer. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Gunarsa. Singgih. *Psikologi Perkembangan Usia Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia. 1991.
- Hamzah. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009
- Hasibuan. M. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Pruduktivitas*. Jakarta: PT Bumi Askara. 2007.
- Helman. Musthafa. *Usia Tepat Untuk Menikah Perkawinan Dan Keluarga*. Jakarta: Teras. 2012.

- Helim. Abdul. *Maqasjid Asy-syari'ah Versus ushul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Paduan Penelitian. Berserta Contoh Skripsi kualitatif).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press. 2009.
- Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia. 1986.
- Kisyik. Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayang. 1995.
- Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Mathlub. Mahmud. Adbul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Intermedia. 2004.
- Mathlub. Abdul Majid Mahmud. *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Intermedia.
- Maslow. Abraham. *Motivasi dan Prilaku*. Semarang: Al Dahra Prize. 1992.
- Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Moeliono. Anton M. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Muhammad. Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 2004.

- Muhdlor.Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Mujahid Press. 2003.
- Munthe. Abdul Karim. *Meluruskan Pemahaman Hadist: kaum Jihadis*. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadis Al-Bukhori.
- Muskibin. Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.
- Najati. Usman. *Psikologi dalam Al-Qur'an: Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*. ter. M. Zaka Alfarisi. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Nawawi. Hadari. *Menejemen Sumber Daya manusia*. Yogyakarta: Rajawali pers. 2011.
- Ramulyo. Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Raharjo. Dawam. *Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 2009.
- Ritzer. Goerge. *Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. 2003.
- Prihartanta. Widayat. *Teori-teori Motivasi*.
- Saebani. Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung. 2013.
- . *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Siswanto. Bejo. *Manajemen Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru. 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Elfabeta. 2007.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Kencana. 2009.

- Sukardi. *Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Bandung: Cet 26. 2009.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinsr Grafika. 2002.
- . *Metode Penelitian Hukum Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Supraja. Muhammad. *Alfred Schutz: rekontruksi Teori Tindakan Max Weber*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol 1 No.2.
- Syafe'I. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Tafsir. Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1994.
- Tantoro. Dkk. *Teori Sosiologi Komunikasi-Perspektif dan Macamnya*. Jakarta: RajaGrafindo. 2018.
- Terry. George. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Askara. 1990.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka 2015. Cet 3. Ed. 1102.
- Utsman.Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Walgito Bimo. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor selatan: Ghalia Indonesia. 2004.
- Waluyo. *Penelitan Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Widodo. *Metodelogi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: PT. raja Grafindo Persada. Cet. Ke-II. 2018.

Wenda. Yowenus. *Pernikahan Dini*. Jakarta: Mujahid. 2020.

Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1998.

Qursy. Baqir. Syarif. *Nizham al-Usrah fi al-Islam Disarat Muqaranat*. Beirut: Dar al-Adhwa'. 1988.

Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT Al-Ma'rif. 1986.

Zamroni. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 1992.

Zuhaily. Wahbah. *ushul Fiqh Islamy*. Jakarta: Kencana. 2001.

B. SKRIPSI

Ahmad Rifani. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*. Skripsi. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya.

Baiyinah. *Fenomena Mahasiswi Menikah Sebeleum Menyelesaikan Kuliah*. Skripsi Tanjung Pinang: Universitas Maritin Ali Haji. 2010.

Hairin. *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa Banjur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Hatniah. *Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Nikah Di Desa Muara Plantu Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur*. Skripsi. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya.

Thontowy.Dachlan. *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Muda*. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Faiqoh Dian Rifani. *Pernikahan Masa Kuliah Studi Atas Pemikiran Muhammad Fauzil Adzim Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

C. INTERNET

IAIN: <http://www.iain-palangkaraya.ac.id>. Diakses pada tanggal 15 September 2020. Pukul 19:22 WIB.

Hifzaham: <https://hifzahamblog.wordpress.com/2017/06/12/kajian-teori-dalam-penelitian-kualitatif/>. Diakses pada 05 Oktober 2020. Pukul 01:01 WIB.

Legalstudies: <http://legalstudies71.blogspot.com/teori-kehendak-wilstheorie.html>. Diakses pada hari selasa. 02 desember 2019 pukul 12:14 WIB.

Kemenag: <http://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=718>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2020. Pada pukul 12:11 WIB.

Masruroh. Abrorinnisail dan Moh. Mudzakkir. "*Praktik Budaya Akademik Mahasiswa*". dimuat dalam Jurnal E-Journal UNESA. Vol. 1. No.2. (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2013). hlm. 6-10. diambil dari <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigm/article/view/2630>. diakses pada tanggal 06 juni 2020. pukul 21:28 WIB.

Muslimah: <http://muslimah.or.id/8234-subhat-jangan-biarkan-terjerumus-ke-dalamnya-faedah-hadist-abrain-an-nawawi-ke6.html>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2020. Pukul 10:34 WIB.

Muslim. <https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020. Pukul 20:12 WIB.

Sora N. *Kenali Pengertian Mahasiswa dan Menurut para Ahli*, diambil dari <http://www.pengertianku.net/2014/11/kenali-pengertian-mahasiswa-dan-menurut-para-ahli.html>. diakses pada tanggal 28-juli-2020 Pukul 13:34 WIB.

Sutriani, ni Made. 2012. *Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa*. diambil dari:<https://mdsutriani.wordpress.com/2012/06/22/karakteristik-perkembangan-masa-dewasa/>. diakses pada Tanggal 28-07-2020. Pukul 14:14 WIB.

Staincurup: <http://staincurup.ac.id/wp-content/uploads/2013/03/03/Kepres-Pendirian-STAIN-No-11-Th-1997.pdf>. diakses pada tanggal 15 September 2020. Pukul 12:20 WIB.

Tris KT. Tugas Pokok Pelajar atau Mahasiswa. diambil dari: <https://syeni01.blogspot.co.id/2012/10/tugas-pokok-pelajar-atau-mahasiswa.html/> diakses pada Tanggal 13-juli-2020. Pukul 13:54 WIB.

